IMPLEMENTASI *TAX HOLIDAY* DALAM MENARIK INVESTASI LANGSUNG ASING (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT)* DI SEKTOR BAJA UNTUK MEMPERKUAT INDUSTRI BAJA DI INDONESIA

(Skripsi)

Oleh

RINA JUNITA SUGIANTO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

Implementasi *Tax Holiday* dalam Menarik Investasi Langsung Asing *(Foreign Direct Investment)* Di Sektor Baja untuk Memperkuat Industri Baja Di Indonesia

Oleh

Rina Junita Sugianto

Industri baja merupakan sektor penting yang mendukung pembangunan fisik negara. Industri baja mendorong pembangunan infrastruktur yang merupakan aspek penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi negara. Namun, keadaan industri baja Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan baja nasional dan masih mengandalkan impor. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui kebijakan *tax holiday* difokuskan untuk memperkuat industri baja domestik. Kebijakan *tax holiday* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 159/PMK.010/2015, *tax holiday* adalah pengurangan beban pajak penghasilan yang ditujukan untuk perusahaan/badan yang berinvestasi di 9 sektor industri pionir, yang salah satunya industri baja. Indonesia menerapkan kebijakan *tax holiday* untuk tujuan memperkuat industri baja domestik dengan bantuan FDI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan *tax holiday* dalam menarik FDI di sektor baja dan dampaknya terhadap industri baja domestik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Beberapa indikator yang menjadi fokus penelitian yaitu masuknya perusahaan multinasional di sektor industri baja ke Indonesia, kinerja produksi industri baja, kontribusi industri baja bagi PDB negara. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan *tax holiday* belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap industri baja Indonesia pada tahun 2015-2017. Kebijakan *tax holiday* belum mampu meningkatkan angka masuknya perusahaan baja asing ke Indonesia, sehingga berpengaruh pada belum membaiknya kinerja produksi baja domestik. Pada akhirnya industri baja domestik belum berkontribusi banyak terhadap pemasukan/PDB negara.

Kata Kunci : *Tax holiday, Foreign direct Investment,* perusahaan multinasional, Industri Baja.

ABSTRACT

Tax Holiday Implementation in Attracting Foreign Direct Investment In Steel Sector to Strengthen Indonesia's Steel Industry

The steel industry is a sector that supports the physical development of the country. The steel industry encourages development which is an important aspect in expediting the economic activities of the country. However, the Indonesian steel industry is still unable to supply the national steel needs and still rely on imports. Seeing the problem, the Indonesian government through tax holiday policy is focused on strengthening the domestic steel industry. Tax holiday policy is an effort made by the government to encourage inflow of Foreign Direct Investment (FDI) to Indonesia. Based on Regulation of the Minister of Finance No.159/PMK.010/2015, tax holiday is a reduction of corporate tax income which is intended for companies/entities that invest in 9 pioneer industry sectors, one of which is steel industry. Indonesia implements a tax holiday policy for strengthening the domestic steel industry with the help of FDI. The purpose of this research is to analyze the tax holiday policy in attracting FDI in the steel sector and its impact on the domestic steel industry. This research uses qualitative case study method. Several indicators are the focus in this research : inflow of FDI/multinational companies in the steel industry sector to Indonesia, steel industry production performance, contribution of steel industry for the country's GDP. The results of this study indicate that the application of tax holiday has not been able to provide positive benefits to the Indonesian steel industry in 2015-2017. The tax holiday policy has not been able to increase inflow of foreign steel companies to Indonesia, thus affecting the performance of domestic steel production has not improved. In the end the domestic steel industry has not contributed much to the state income (Gross Domestic Product).

Keywords: Tax holiday, Foreign Direct Investment, multinational companies, Steel Industry.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX HOLIDAY* DALAM MENARIK INVESTASI ASING LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT)* DI SEKTOR BAJA UNTUK MEMPERKUAT INDUSTRI BAJA INDONESIA

Oleh

Rina Junita Sugianto

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI *TAX HOLIDAY* DALAM MENARIK INVESTASI LANGSUNG ASING (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*) DI SEKTOR BAJA UNTUK MEMPERKUAT INDUSTRI BAJA DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	:	Rina Junita Sugianto
No. Pokok Mahasiswa	:	**1416071069**
Jurusan	:	**Hubungan Internasional**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

Moh. Nizar, M.A.
NIP 19830819 1 005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.** .....

Sekretaris : **Moh. Nizar, M.A.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing: **Prof. Dr. Yulianto, M.S.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **06 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
DB0ADAFF048172045
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rina Junita Sugianto
NPM. 1416071069

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Rina Junita Sugianto. Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Juni 1996, sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Untung Sugianto, S.E. dan Ibu Lily Duwina.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah Taman Kanak-kanak Kartika II-28 Bandar Lampung (TK KARTIKA II-28) dari 2000-2002, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung (SDN 2 TELADAN) dari 2002-2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung (SMPN 25) dari 2008-2011, Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung (SMA YP UNILA) dari 2011-2014.

Prestasi yang pernah diraih oleh penulis antar lain, Lulus Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis masuk 30 besar dalam kompetisi menulis se-Indonesia dengan tema *"What Young Indonesians Thing About China"* yang di selenggarakan oleh *Foreign Policy Community of Indonesia* (FPCI) pada tahun 2016. Selama penulis menjadi mahasiswa pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulu Tangkis dan menjadi bagian dari HMJ HI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional).

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus aku persembahkan karyaku ini kepada orang-orang yang kusayangi serta menyayangiku :

Allah SWT,

Atas kehendak-Nya dan kekuatannya-Nya lah
Aku bisa bertahan menyelesaikan karya ini

Bapak Untung Sugianto, S.E. dan Ibu Lily Duwina
Karya ini ku persembahkan sebagai wujud terima kasih dan tanda baktiku untuk setiap keringat yang diteteskan, untuk pengorbanan dan perjuangan, kesabaran dan keikhlasan Bapak dan Ibu dalam mendidik dan membesarkanku selama ini. Terima Kasih untuk tidak berhenti memberikan nasihat dan kekuatan untukku selama ini.
Bapak dan Ibu adalah motivasi terbesarku dalam menyelesaikan karya ini secepat mungkin dan sebaik mungkin. Karya ini sebagai awal mula perjuangan sesungguhnya yang akan ku hadapi selanjutnya. InsyaAllah kelak anakmu ini bisa membalas pengorbanan Bapak dan Ibu, meskipun tidak mungkin bisa terbalas semuanya dengan tangan kecilku ini.

Naka Sone Jeva, Haris Juliarto, dan Iin Nuryanthina
Terima Kasih kepada Kakak-kakak ku atas doa dan dukungannya,
semoga kelak gelar sarjana ini bisa bermanfaat di masa mendatang

Teruntuk sahabat dan teman-temanku, terima kasih atas canda dan cerita disetiap kebersamaan yang telah dilalui dan terima kasih pada setiap dukungan yang diberikan selama ini.

Serta almamaterku tercinta, terima kasih telah menjadi tempatku belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan dibawah naungan Jurusan Hubungan Internasional.

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Implementasi Kebijakan *Tax Holiday* dalam Menarik Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment)* di Sektor Baja untuk Memperkuat Industri Baja Indonesia".** Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk kehidupan yang beliau berikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Lampung, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis berkesempatan ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala petunjuk dan kesehatan yang telah dilimpahkan, serta Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan kepada kita semua.
2. Kepada ibuku tercinta ibu Lily Duwina, terima kasih banyak atas doa-doa yang telah ibu panjatkan selalu disetiap solat untuk setiap kemudahan dan kesuksesan anaknya. Terima kasih karena selalu mendukung anakmu ini dalam keadaan lelah sekalipun dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih untuk selalu mengingatkan rina untuk selalu solat lima waktu dan berdoa memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah SWT. Tidak ada lagi kata-kata lagi yang bisa rina sampaikan selain kata terima kasih. Semoga rina bisa membahagiakan ibu di dunia maupun diakhirat kelak, Amiinn. Kepada Bapakku tercinta bapak Untung Sugianto, S.E. terima kasih telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengantar rina ke kampus. Terima kasih juga telah mencari uang untuk membayar uang spp rina tiap semesternya. Untuk bapak dan ibu semoga bisa sehat terus dan semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki, dan rahmat bagi kedua orang tuaku, Amin.

3. Kepada Kakak-kakakku tercinta, Naka Sone Jeva, Haris Juliarto, dan Iin Nuryanthina. Terima kasih untuk selalu melindungi dan menjagaku hingga sekarang sampai akhirnya rina bisa menyelesaikan skripsi ini dan mencapai gelar Sarjana di Universitas Negeri. Kalian merupakan salah satu motivasi rina juga untuk segera menyelesaikan studi ini dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Terima kasih selalu merekomendasikan tempat/lowongan kerja yang bagus buat rina. Semoga bang sone, bang aris, dan kak iin selalu diberikan kesehatan, rezeki dan perlindungan dari Allah SWT. Amin.
4. Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama saya, terima kasih pak telah

meluangkan banyak waktu, memberikan masukan dan saran serta bimbingan yang berharga. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Moh. Nizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing II saya, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya. Terima kasih juga pak pada setiap masukan yang membangun untuk lebih memperluas wawasan mengenai skripsi yang saya kerjakan. Sekali lagi terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dengan pahala dan rezeki yang berlimpah. Amin.
7. Bapak Prof.Dr.Yulianto, M.S. selaku Dosen Pembahas, terima kasih banyak pak karena sudah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan, dan kritik yang membangun yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Fahmi Tarumanegara, S.I.P, M.S.i, M,B.A. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih mas gara telah memberikan motivasi yang sangat besar dengan kata-kata wejangan yang memberikan rasa percaya diri kepada rina. terima kasih telah menjadi membimbing rina untuk memilih jalur konsentrasi dalam HI yang sesuai dengan kemampuan rina, maaf kalau rina pernah melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mas gara dan semoga mas gara selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin.
9. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung yaitu Ibu Dwi, Pak Hasbi, Pak Gara, Pak Tyo, Ibu Gita Kharisma, Ibu Gita Djausal, Ibu Astiwi, Ibu Pipit, Ibu Teti, dan Pak Indra terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis,

semoga ilmu-ilmu pengetahuan ini dapat penulis terapkan dalam dunia kerja nantinya.

10. Terima kasih kepada mba Ata yang telah membantu saya dalam melengkapi persyaratan berkas pada Seminar I, Seminar II, dan Sidang Akhir. Tanpa bantuan mba Ata mungkin semua proses kelulusan saya akan terhambat, semoga Allah SWT membalas kebaikan mba Ata dengan pahala dan rezeki yang berlimpah. Amin.
11. Terima Kasih kepada Sahabatku Tercinta yang telah ku kenal sejak SMA di SMA YP Unila yaitu Desmarita Nugrahanti dan Werda Bariroh. Terima kasih selalu menjadi sahabat yang selalu membuat bahagia dan tempat cerita-cerita hal yang gak jelas. Haha. Kangen kayak dulu di masa SMA, abis pulang sekolah main ke kosan werda sambil makan soto atau tekwan dan jajanan lainnya, sambil cerita-cerita apasaja. Buat Desma terus, semangat buat lanjut ke Seminar II sama sidangnya. Buat Werda jangan males-males bimbingan!!. Semoga kita bertiga bisa lulus ditahun ini dan semoga kita bertiga kelak menjadi orang yang sukses didunia dan bahagia di akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.
12. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa jurusan HI angkatan 2014, Endani, Yuni, Anika, dan There yang menjadi tempat bercerita dan main untuk melepaskan penat selama kuliah dan mengerjakan skripsi. Terima kasih kepada yuni yang rela kosannya dijadikan tempat bersandar rina sementara kalau lagi nunggu dosen atau mata kuliah. Hehe. Terima kasih juga ke There yang selalu kasih makanan enak kalau main kerumahnya dan selalu merekomendasikan tempat main yang bagus untuk dikunjungi.

Rina tidak akan lupa penjuangan kita main ke air terjun waktu itu. Haha benar-benar petualangan yang seru dan juga menegangkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di masa mendatang. Amin Ya Rabbal Alamin.

13. Terima kasih pula untuk semua mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2014 atas kesempatannya berbagi kelas, untuk mengenal satu sama lain, bekerjasama dalam satu kelompok belajar, mengejakan tugas bersama, berbagi infromasi perkuliahan bersama, berbagi cerita yang sama, bergabung dalam kepanitiaan acara yang sama, hingga dimarahi dosen bersama. Masa perkuliahan merupakan pengalaman yang tidak akan bisa dilupakan dalam proses kehidupan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang rina perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga kelak kita semua bisa sukses dijalannya masing-masing. Amin Ya Rabbal Alamin.

Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat di tuliskan satu-persatu. Penulis ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah SWT membalas segala bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2018

Penulis,

Rina Junita Sugianto

MOTTO

We all have lots of pitch in. There's no knowing what will come.
But hard work will get us somewhere.

-JK BTS-

*"**If you can't fly** then **run**, **if you can't run** then **walk**, **if you can't walk** then **crawl**, but whatever **you** do **you** have to keep moving forward.*

- Martin Luther King Jr-

Don't waste your dream, Don't waste your time.
Keep going with your best effort and dont forget for always praying

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **iv**
Daftar Singkatan ..... **v**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 16
1.3. Pertanyaan Penelitian 17
1.4. Tujuan Penelitian 17
1.5. Manfaat Penelitian 17

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu 18
2.2. Landasan Konseptual 23
A. Insentif Investasi 23
B. *Foreign Direct Investment* 24
2.3. Tinjauan Fasilitas Insentif Pajak Berupa Pengurangan Pajak Penghasilan Perusahaan (*Tax Holiday*) 27
A. Perbandingan Peraturan Tax holiday di Indonesia dan Thailand 27
B. Tata Cara Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Perusahaan (*Tax holiday*) 31
2.4. Kerangka Pemikiran 32

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe dan Model Penelitian 34
3.2. Fokus Penelitian 36
3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 37
3.4. Teknik Analisis Data 38

VI. GAMBARAN UMUM

4.1. Perubahan Kebijakan *Tax Holiday* : 1967-2015 40
4.2. Perusahaan Asing yang Mengajukan Permohonan Fasilitas *Tax Holiday* Tahun 2011-2014 45
4.3. Kondisi Industri Baja Indonesia 49
4.4. GDP negara dan Industri Baja 59

V. HASIL PEMBAHASAN

5.1. Kebijakan *Tax Holiday* dalam Konteks Ekonomi Politik Internasional 67
5.2. Implikasi Implementasi *Tax Holiday* terhadap Masuknya perusahaan Baja Asing ke Indonesia 2015-2017 70
5.3. Faktor-Faktor Kendala Kebijakan *Tax Holiday* dalam Menarik Investor Asing di Sektor Baja Ke Indonesia 77
5.4. Perkembangan Industri Baja Indonesia Pasca Kebijakan *Tax Holiday* Tahun 2015-2017 85
5.5. Kontribusi Industri Baja Bagi PDB Negara Pasca Kebijakan *Tax Holiday* Tahun 2015-2017 94

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan 100
6.2. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Ketentuan *Tax Holiday* di Indonesia 6
Tabel 2. Realisasi Investasi Asing di Sektor Industri 1967-1985 7
Tabel 3. Total Produksi Baja Indonesia 2004-2009 13
Tabel 4. Total Impor Baja Indonesia 2004-2009 14
Tabel 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 27
Tabel 6. Peraturan *Tax Holiday* Di Thailand 28
Tabel 7. Undang-Undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing 42
Tabel 8. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1996 43
Tabel 9. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 44
Tabel 10. Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas *Tax Holiday* 2011-2014 47
Tabel 11. Perusahaan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas *Tax Holiday* 2011-2014 48
Tabel 12. Sumber Daya Bijih Besi Indonesia 52
Tabel 13. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Cabang-Cabang Industri 2011-2014 61
Tabel 14. Peran Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2011-2014 63
Tabel 15. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Industri Logam Baja, Mesin dan Elektronik Sebelum Tax Holiday 72
Tabel 16. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Industri Logam Baja, Mesin dan Elektronik Setelah Tax Holiday 72
Tabel 17. Perusahaan yang Mengajukan Fasilitas *Tax Holiday* Berdasarkan PMK No.159/PMK.010/2015 73
Tabel 18. Konsumsi Produk Baja Indonesia 2015-2017 91
Tabel 19. Pertumbuhan Industri Logam Dasar (Besi Baja) 2015-2017 96
Tabel 20. Kontribusi Industri Logam Dasar Terhadap PDB Nasional 2015-2017 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Foreign Direct Investment, net inflows* (*current* US$) – Indonesia 1990-2010 9
Gambar 2. Tahapan/Skema Proses Fasilitas *Tax Holiday* 31
Gambar 3. Persebaran Bijih Besi Primer di Indonesia 50
Gambar 4. Persebaran Bijih Besi Laterit di Indonesia 51
Gambar 5. Persebaran Pasir Besi di Indonesia 51
Gambar 6. Perbandingan Produksi, Ekspor, dan Impor Bijih Besi (*Iron Ore*) Indonesia 2005-2014 54
Gambar 7. Perbandingan Konsumsi Baja Negara-Negara Asia Tenggara 55
Gambar 8. Konsumsi Baja Indonesia Menurut Sektor 56
Gambar 9. Perbandingan Konsumsi dan Produksi Baja Indonesia Tahun 2005-2014 57
Gambar 10. Perkembangan Perdagangan Baja Indonesia 2005-2014 58
Gambar 11. *Real GDP Growth Rates* (*Percent*) 60
Gambar 12. Pertumbuhan Industri Logam (Besi Baja) Tahun 2011-2014 62
Gambar 13. Peran Industri Logam Dasar Besi Baja terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2011-2014 64
Gambar 14. *Foreign Direct Investment, net inflow* 2015-2017 (US$) 71
Gambar 15. Realisasi FDI Proyek Industri Logam, Mesin, dan Elektronik Pada 2015-2017 72
Gambar 16. Perizinan Penanaman Modal di Pemerintah Daerah 78
Gambar 17. Indeks Korupsi 12 Kota di Indonesia 84
Gambar 18. Integritas Layanan Publik Indonesia 85
Gambar 19. Kapasitas *Crude Steel* Indonesia 2015-2017 89
Gambar 20. Kapasitas *Finished Steel Product* Indonesia 2015-2017 90
Gambar 21. Konsumsi Baja Indonesia Perkapita 2015-2017 92
Gambar 22. Konsumsi Baja Indonesia Keseluruhan 2015-2017 92
Gambar 23. Perdagangan Baja Indonesia 2015-2017 95
Gambar 24. Pertumbuhan Industri Logam Dasar (Besi Baja) 2015-2017 96
Gambar 25. Kontribusi Sektor Industri Logam Dasar (Besi Baja) bagi PDB Nasional 2015-2017 98

DAFTAR SINGKATAN

BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	: Badan Pusat Statistik
FDI	: *Foreign Direct Investment*
GDP	: *Gross Domestic Product*
IIA	: *International Investment Agreements*
MNC	: *Multinational Company*
OECD	: *Organisation for Economic Co-operation and Development*
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UNCTAD	: *United Nation Conference on Trade and Development*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran investasi sangat penting dalam membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Kinerja investasi merupakan determinan yang sangat menentukan, walaupun tidak secara instan sebagai sumber pembangunan ekonomi suatu negara.[1] Menurut Luiz R. secara umum investasi dapat dipercaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui proses akumulasi modal serta transfer pengetahuan.[2] Beberapa forum internasional, *seperti The Doha Development Agenda*, *The Monterrey Summit on Financing For Development*, *The OECD Ministerial 2002*, secara tegas mengakui bahwa investasi membawa manfaat besar untuk negara dalam hal peningkatan keuangan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, keterampilan, dan transfer teknologi.[3] Oleh karena itu, tidak mengherankan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik investasi.

---

[1] Enggal Sriwardiningsih. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal terhadap Investasi di Indonesia*. Binus Business Review Vol.1 No.2 November 2010: 307-318. Hlm 313

[2] Darussalam, B. Bawono Kristiaji, Awwaliatul M. *Dilema Tax Holiday*. Inside Tax, Edisi 34, September 2015. Hlm 11

[3] Johnny W. Situmorang. (2011). *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis.* Esensi Erlangga Group. Hlm 54

Menurut *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), salah satu strategi yang negara gunakan untuk menarik investasi asing yaitu dengan pemberian insentif.[4] Pada umumnya, insentif yang diberikan negara untuk menarik investasi berupa insentif investasi. Menurut UNCTAD, insentif investasi merupakan upaya berupa pengurangan beban pajak perusahaan untuk merangsang atau mendorong investor untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.[5] Pemberian insentif dipercaya dapat memperlancar mobilisasi investasi. Pembebasan pajak tersebut menjadi daya tarik dan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para investor, khususnya investor asing.

Isu pembahasan mengenai insentif investasi telah ada dalam UNCTAD. UNCTAD merupakan badan di bawah *United Nation* yang berdiri pada tahun 1993. UNCTAD menangani mengenai semua hal yang berkaitan dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan perusahaan transnasional, serta UNCTAD juga merupakan lembaga yang mendukung mobilitas FDI ke semua negara.[6] UNCTAD merupakan lembaga yang memahami sifat perusahaan transnasional dan kontribusinya terhadap pembangunan serta menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pengembangan usaha.[7] Insentif merupakan fasilitas untuk mendukung mobilitas FDI yang dicanangkan oleh UNCTAD.

Salah satu program UNCTAD yaitu *International Investment Agreements* (IIA), IIA merupakan program yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang untuk berpartisipasi seefektif mungkin dalam pembuatan peraturan

---

[4]United Nations. (2004). *UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements - Incentives.* Printed in Switzerland. Hlm 5.
[5] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).(2004). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment – Global Survey*. Switzerland. United Nations. Hlm 5
[6] Johnny W. Situmorang, *op.cit,* hlm 147.
[7] United Nations, *op.cit,*, Hlm 1

investasi ditingkat bilateral, regional, dan multilateral.[8] Pada program IIA termasuk membahas isu insentif yang relatif merupakan fenomena baru. Namun belum ada ketentuan khusus di tingkat internasional yang mengatur mengenai berlakunya insentif investasi. Negara-negara diberikan kelonggaran untuk merancang dan menerapkan program insentif nasional dan bebas memberikan insentif disektor tertentu dengan berasaskan non-diskriminasi.[9]

Insentif dapat digunakan untuk menarik FDI baru ke *host country* atau ke suatu negara. Insentif merupakan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah nasional. Insentif dapat dalam bentuk kebijakan fiskal berupa *tax holiday*. *Tax holiday* merupakan pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan perusahaan kepada investasi asing. Beberapa negara berkembang telah memiliki ketentuan insentif pajak dengan menerapkan libur pajak yang ditujukkan bagi para investor yang berlaku selama 5 hingga 10 tahun.[10] Implementasi kebijakan ini sangat erat dengan negara berkembang yang memerlukan dukungan dana bagi pembangunan negara.

Sebagian besar negara-negara berkembang yang umumnya memiliki pendapatan rendah hingga menengah memberlakukan fasilitas *tax holiday*. Kebijakan *tax holiday* dimanfaatkan oleh sebagian besar negara berkembang tersebut untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang diinginkan. Berdasarkan survei yang dilakukan James Sebastian (2014), sekitar 80% – 90% negara-negara berpendapatan rendah, rendah-menengah, serta menengah

---

[8] United Nations, *loc.cit*.

[9] United Nations. (2004). *UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements - Incentives.* Printed in Switzerland, Hlm 16-17

[10] Anthoine R. (1979). *Tax Incentives for Private Investment in Developinng Countries.* Netherlands. Springer Science and Business Media Dordrecht. Hlm 5

mengaplikasikan *tax holiday*; sedangkan negara maju yang berpendapatan tinggi cenderung hanya sekitar 27% yang mengaplikasikan kebijakan *tax holiday*.[11]

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan *tax holiday* untuk menarik investasi secara langsung. Investasi langsung yang dimaksud yaitu FDI. FDI atau investasi asing langsung adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara *(the source country)* ke negara lain *(the host country).*[12] FDI bukan hanya melibatkan investasi modal *(capital investment)* tetapi juga termasuk manajemen teknologi, pendirian fisik pabrik, dan kontrol pabrik di negara tujuan investasi, FDI dapat berupa pendirian operasional bisnis/perusahaan atau mengakuisisi aset bisnis asing atau *merger/joint venture* dengan perusahaan asing lain.[13] Investasi asing langsung cenderung lebih aman dan beresiko rendah. Investasi secara langsung menghindari terjadinya para investor secara sepihak menarik aset-aset investasi dari *host country* (negara tujuan investasi).

Tax holiday di Indonesia menawarkan pembebasan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri biasanya dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima. Subjek pajak adalah 1) orang pribadi; 2) badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, lembaga, dan bentuk badan lainnya; 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak

---

[11] Darussalam, B. Bawono Kristiaji, Awwaliatul M, *loc.cit.*
[12] *Foreign Direct Investment* diakses dari (https://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp) pada 30 Juli 2018
[13] *Ibid*, www.investopedia.com

luar negeri.[14] Setiap subjek pajak menjadi wajib pajak apabila telah memperoleh penghasilan, baik itu penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak badan yang telah menjadi wajib pajak dapat mendapatkan pembebasan pajak penghasilan melalui adanya fasilitas *tax holiday*. Pemberian *tax holiday* diberikan pada investor asing yang menanamkan modalnya dengan mendirikan perusahaan atau *joint venture* atau dalam bentuk lainnya di Indonesia. Keringanan pajak penghasilan badan/perusahaan tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena membebaskan adanya pemotongan terhadap penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Hubungan fasilitas *tax holiday* dengan FDI memiliki keterkaitan, melalui adanya pemberian fasilitas insentif investasi berupa *tax holiday* bertujuan menarik perhatian para investor khususnya dari investor asing.

Kebijakan *tax holiday* di Indonesia sendiri diatur oleh pemerintah. Peraturan mengenai *tax holiday* di Indonesia pada awalnya hanya berupa ketentuan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan yang untuk investor asing. Namun, ketentuan mengenai *tax holiday* selalu mengalami perubahan. Ketentuan *tax holiday* awalnya termasuk dalam undang-undang, kemudian berubah dalam bentuk peraturan pemerintah, selanjutnya kembali lagi menjadi bagian dari undang-undang dan secara spesifik berada di bawah peraturan menteri keuangan. Berikut ini merupakan beberapa kali perubahan ketentuan mengenai *tax holiday* di Indonesia (lihat tabel 1)

---

[14] Mardiasmo. (2003). *Perpajakan.* Yogyakarta. Penerbit ANDI. Hlm 105-106

Tabel 1. Perubahan Ketentuan *Tax Holiday* di Indonesia

- Diberlakukan ***tax holiday*** pertamakali dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing, bab vi pasal 15 ayat 1 menjelaskan pembebasan pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari usaha tersebut mulai berproduksi.
- Tiga tahun kemudian Ketentuan ***tax holiday*** dihapus lewat adanya **UU No. 11 tahun 1970** tentang Perubahan dan Tambahan UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- ***tax holiday*** diberlakukan lagi melalui **Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1996** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
- ***tax holiday*** kemudian dihapuskan kembali melalu **Peraturan Pemerintah No. 148 tahun 2000** tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- diberlakukan kembali ***tax holiday*** dalam **Undang-Undang No 25 tahun 2007, pasal 18 ayat 5.** Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir
- peraturan tax holiday menjadi lebih spesifik dikeluarkan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011** mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan kepada sejumlah industri pionir.
- Peraturan tax holiday kemudian diperbarui melalui **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.011/2015**

Sumber : diolah dari Inside Tax, Edisi 34[15]

Pada awal diterbitkannya *tax holiday* sempat memunculkan dampak positif bagi investasi. Pada saat itu jumlah investasi asing terus meningkat, terutama di sektor-sektor pertambangan, industri, dan kehutanan yang lebih menarik investor asing. Sekitar 83,4% realisasi investasi asing tertuju pada ketiga

[15] Darussalam, B. Bawono Kristiaji, Awwaliatul M. *Dilema Tax Holiday*. Inside Tax, Edisi 34, September 2015, hlm 8.

sektor tersebut.[16] Keseluruhan investasi asing yang berasal dari investor Jepang dan Amerika Serikat yang memiliki nilai investasi terbesar saat itu.[17]

Jepang dan Amerika Serikat menjadi sumber utama FDI di Indonesia pada tahun 1967-1985. Sekitar 79% dari keseluruhan FDI di Indonesia berasal dari kedua negara tersebut. Amerika Serikat menanam modal terbesar disektor pertambangan dengan 78 proyek pertambangan. Perusahaan-perusahaan tambang besar Amerika Serikat seperti *Freeport Mc Morant, Shell, Mobil Oil,* menanamkan investasinya di Indonesia.[18] Sedangkan Jepang paling banyak menanamkan investasinya di sektor industri manufaktur dengan 68 proyek. Berikut ini realisasi investasi asing di Indonesia dari negara asal di sektor industri pada 1967-1985.

Tabel 2. Realisasi Investasi Asing di Industri 1967-1985

Negara	Petroleum	BKPM Sektor/Manufaktur	Keseluruhan Sektor
Jepang	3	68	21
Amerika Serikat	78	5	58
Europe	15	9	13
Negara Asia lainnya	1	15	5

Sumber : Karen Cross (1991)[19]

[16] Badan Perencanaan Pembangaunan Nasional (Bappenas). *Penanaman Modal Asing.* diakses dari (www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9400/1770) pada 22 Oktober 2017

[17] J. Thomas Lindblad. 2015. *Foreign Direct Investment in Indonesia : Fifty Years of Discourse. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 2, 2015: 217–37. Hlm 219

[18] Harjono, Dhaniswara K. (2007). *Hukum penanaman modal*. Jakarta. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. Hlm.14.

[19] Cross K, *Foreign Direct Investment in Indonesia: A Comparison of Industrialized and Developing Country Investors.* 22 Law & Pol'y Int' l Bus. 75 (1991).

Namun beberapa tahun kemudian *tax holiday* kembali dihapuskan. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya kerusuhan Malari (Malapetaka limabelas januari) pada 1974, pada peristiwa tersebut mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes karena penanaman modal asing yang dinilai terlalu banyak di Indonesia.[20] Sejak terjadinya Malari, iklim investasi menjadi lebih ketat. Diberlakukan persyaratan bahwa investor asing harus bekerjasama patungan *(joint venture)* dengan usaha pribumi (berasal dari Indonesia), selain itu pemerintah mengurangi bahkan menghapuskan insentif pajak dan meningkatkan tekanan pada perusahaan asing untuk melatih staf asli Indonesia. [21]

Tax holiday kembali diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1996**.** Pada 1996, FDI mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Respon investasi luar negeri di Indonesia dengan cepat terus menguat sejak deregulasi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah terkait insentif pajak. Terjadi puncak ledakan FDI pada 1996 dengan masuknya FDI mencapai US$ 6,196 miliar. (lihat grafik 1.1.) Pada tahun 1997, negara dengan investor tertinggi di Indonesia yaitu Inggris yang menyumbang sebesar 16,8% dari total investasi di Indonesia, kemudian disusul Jepang 16,02% dan Jerman 13,20%.[22]

Tingginya arus FDI yang masuk di Indonesia pada 1996 tidak bertahan lama. Pada tahun 1997-1998 terjadi 2 peristiwa yaitu masalah stabilitas politik di sistem pemerintahan Indonesia akibat korupsi yang berujung pada turunnya rezim orde baru dan juga terjadinya krisis ekonomi Asia diakibatkan karena hilangnya

---

[20] *Ibid*, J. Thomas Lindblad.
[21] J. Thomas Lindblad, *op.cit*, hlm 220
[22] Ningrum V. *Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri.* Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. III, No. 2, 2008. Hlm 32

kepercayaan investor asing yang telah menanamkan modal mereka di *Asian Economic Miracle Countries* (termasuk Indonesia). Kedua peristiwa tersebut ikut berpengaruh dalam menurunnya FDI di tahun 1997-2000. Pada tersebut *inflow* FDI semakin menurun hingga puncaknya pada tahun 2000, *inflow* FDI di Indonesia mencapai US$ -4,55 miliar (lihat gambar 1). Hingga pada tahun 2000 *tax holiday* kembali dihapuskan oleh pemerintah.

Hubungan *tax holiday* dan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia dapat dibilang tidak berbanding lurus. Meskipun *tax holiday* diperuntukkan untuk menarik investasi, implementasi kebijakan *tax holiday* masih belum konsisten di Indonesia. Disisi lain masuknya investasi asing selama 20 tahun dari 1990-2010 di Indonesia cenderung masih baik meskipun belum konsistennya implementasi *tax holiday*. Bahkan pada tahun 2004-2010 terjadi peningkatan FDI ketika tidak adanya kebijakan *tax holiday*. Berikut ini merupakan aliran FDI yang masuk ke Indonesia dari tahun 1990-2010.[23]

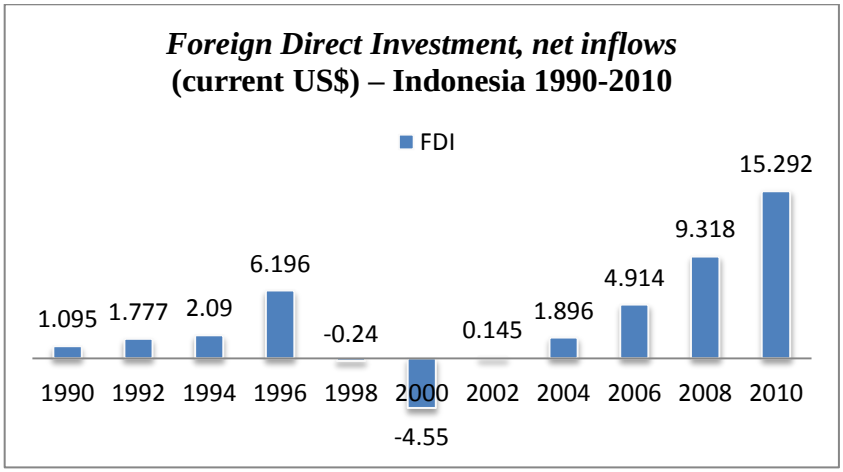

note : dalam *billion* (milyar). sumber : *www.data.worldbank.org*

Gambar 1. *Foreign Direct Investment, net inflows* (current US$) – Indonesia 1990-2010

[23] Foreign Direct Investment, net inflows (current US$) – Indonesia 1990-2010 diakses dari (https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2010&locations=ID&start=1990&view=chart&year=1995) pada 22 Oktober 2017

Pada 2011, pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan *tax holiday*. Pemerintah mengimplementasikan *tax holiday* dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 dan membuat ketentuan *tax holiday* lebih spesifik. Berdasarkan ketentuan tersebut, *tax holiday* merupakan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan untuk sejumlah industri pionir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat lima Industri pionir yang difokuskan oleh pemerintah yaitu 1) industri logam dasar; 2) industri pengilangan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; 3) industri permesinan; 4) industri dibidang sumber daya terbarukan; dan 5) industri peralatan komunikasi.[24]

Peraturan *tax holiday* diperbaharui kembali pada tahun 2015, peraturan tersebut merupakan kelanjutan atau perpanjangan dari peraturan yang terbit di tahun 2011. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 yang diterbitkan pada tahun 2015, berfokus pada sembilan sektor industri pionir. Sembilan sektor indutri pionir tersebut yakni 1) industri logam hulu, 2) industri pengilangan minyak bumi, 3) industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, 4) industri permesinan, 5) industri pengolaha berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, 6) industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, 7) industri transportasi kelautan, 8) industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 9)

[24] Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Pasal 3 ayat 2.

infrastuktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). [25]

Berdasarkan berbagai sektor industri pionir tersebut, industri logam dasar/hulu dapat dikatakan penting bagi negara. Industri logam yang dimaksud yaitu industri baja. Industri baja menjadi bahan penting dalam industrial, mendukung bahan baku pada industri tertentu. Industri baja menjadi andalan terutama untuk pengembangan industri mesin, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, dan sektor bangunan/infrastruktur.[26] Industri baja juga berperan penting pada sektor transportasi. Pembangunan jalan raya, rel kereta api, saluran sungai, dan pembuatan kendaraan motor, mobil, kereta api, pesawat terbang membutuhkan adanya material baja.[27] Transportasi sangat penting sebagai sarana pengubung dari ribuan bahkan jutaan manusia dan memperlancar adanya aktivitas ekonomi, dari sektor transportasi juga secara tidak langsung akan mempekerjakan ribuan manusia.

Industri baja pada hakikatnya berbeda dari industri lainnya yang didirikan di berbagai aspek lainnya. Industri baja merupakan industri strategis yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan material industri-industri nasional lainnya dalam jangka panjang.[28] Hingga sekarang, diatas 80% dari infrastruktur dan barang-barang industrial dunia berdasarkan pada material baja.[29] Tambunan juga mengungkapkan bahwa proses industrialisasi utamanya didorong

---

[25] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Pasal 4 ayat 4.
[26] Hasni., Manulang, H. *Peranan Sektor Baja dalam Perekonomian Nasional.* Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 1, Juli 2011. Hlm 22
[27] Ocheri C, Ajani OO, Daniel A, Agbo N (2017). *The Steel Industry: A Stimulus to National Development*. J Powder Metall Min. Vol 6: 156. Hlm 4
[28] *Ibid*, hlm 1
[29] Hasni., Manulang, H, op.cit, hlm 2

oleh industri baja.[30] industri baja menjadi stimulus untuk perekonomian negara. Industri baja sendiri dinilai sektor vital yang menjadi landasan pembangunan industri diberbagai negara.

Keberadaan sektor baja memang dianggap vital, namun keadaan industri baja Indonesia dinilai masih belum baik. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kementrian Perindustrian (Kemenperin), sepanjang 2009 pertumbuhan industri logam dasar baja menurun ke titik terendah dalam 5 tahun terakhir menjadi -7,19%.[31] Industri baja Indonesia juga dinilai belum mampu mengimbangi negara-negara Asia lainnya. Negara-negara Asia lainnya menunjukkan jumlah produksi industri baja lebih besar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka produksi industri baja di Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan data dari *World Steel Association* yang dipublikasi tahun 2010 menunjukkan total produksi baja *(crude steel)* di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan beberapa negara lainnya. Berikut ini merupakan total produksi baja *(crude steel)* di Indonesia yang dipublikasi *World Steel Association* oleh tahun 2005-2009.

---

[30] Tambunan, T. (2006). *The Growth of National Steel Industry*. diakses dari (ttp://www.kadin-indonesia.or.id/en/doc/opini/TheGrowthOfNationalSteelIndustry.pdf.) diakses pada 21 Oktober 2017

[31] Daeng S., Ridha M.(2011). *Terjerat Kawat China*. Jakarta. Indonesia For Global Justice. Hlm 45.

Tabel 3. Total Produksi Baja *(crude steel)* Indonesia 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
China	353240	419149	489288	500312	567842
India	45780	49450	53468	57791	62838
Japan	112471	116226	120203	118739	8753
South Korea	47820	48455	51517	53625	48572
Malaysia	5296	5834	6895	6423	4004
Thailand	5161	4914	5565	5211	3646
Indonesia	**3675**	**3759**	**4160**	**3915**	**3501**

Note : dalam *Thousand Metric Tons* (000 ton)
Sumber : *World Steel Association*[32]

Berdasarkan tabel 3, produksi baja *(crude steel)* Indonesia dari tahun 2005-2009 masih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Produksi baja Indonesia pada 2007 cukup mengalami total produksi yang lebih tinggi pada rentan waktu 2005-2009 yaitu 4.160.000 juta *metric tons*. Namun, jumlah produksi yang dimiliki Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah produksi yang dimiliki Malaysia dan Thailand. Selama rentan waktu 2005-2009, Malaysia mencatat total produksi baja tertinggi di tahun 2007 mencapai 6.895.000 juta *metric tons*, sedangkan ditahun 2007 Thailand mencatat jumlah produksi tertinggi yaitu 5.565. 000 juta metric tons.

Disamping angka produksi industri baja Indonesia yang masih rendah, ternyata Indonesia juga masih mengandalkan impor produk baja. Angka impor baja *(crude steel)* Indonesia secara keseluruhan dari tahun 2005-2009 masih tergolong tinggi. Bahkan angka impor tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan

[32] *World Steel Association* (2010). *Steel Statistical Yearbook 2010*. Brussels: Worldsteel Committee on Economic Studies. Hlm 5

produksi baja dalam negeri. Berikut ini merupakan total impor baja *(crude steel)* Indonesia 2005-2009.[33]

Tabel 4. Total Impor Baja *(crude steel)* Indonesia 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Indonesia	5 421	4 698	5 712	8 070	5 712

Note : dalam *Thousand Metric Tons* (000 ton)
Sumber : *World Steel Association*

Angka impor baja Indonesia dilihat dari tabel cenderung fluktuatif, namun masih tinggi. Terutama pada tahun 2008, impor baja mencapai 8.070.000 juta ton baja. Angka impor yang tergolong besar tersebut menunjukkan bahwa industri baja domestik belum mampu dalam memasok kebutuhan baja nasional. Sudah sejak tahun 2000, industri baja Indonesia terus mengalami defisit perdagangan karena kalah bersaing dengan produk impor.[34]

Potensi bahan baku industri baja yaitu bijih besi di Indonesia masih kurang dimaksimalkan. Bijih besi sebagai bahan baku untuk produksi industri baja Indonesia masih mengandalkan impor. Kebutuhan industri baja di Indonesia seperti PT. Krakatau Steel, Gunung Steel Group, dan BHP Steel atau Bluescope steel Indonesia sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor bijih besi dari Brazil dan Swedia.[35] Potensi bijih besi sebenarnya tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.[36] Namun, Indonesia mengalami keterbatasan dalam pengolahan bijih besi.

---

[33] *Ibid*, hlm 79
[34] Daeng S., Ridha M, *op. Cit*, hlm 43.
[35] Ishlah, T. *Potensi bijih Besi Indonesia dalam Kerangka Pengembangan Klaster Industri Baja.* (www.bgl.esdm.go.id/publication/index.php/dir/article_download/503) pada 1 November 2017
[36] *Ibid*, Ishlah, T.

FDI dapat membawa modal dan teknologi yang berharga ke dalam suatu negara.[37] Michael P. Todaro mengungkapkan bahwa pertama, investasi mampu menciptakan pendapatan dan kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi industri dengan meningkatkan stok modal.[38] Keberadaan FDI menjadi modal untuk mendirikan perusahaan multinasional di sektor-sektor tertentu. Kegiatan perusahaan multinasional tersebut telah didukung oleh kemajuan dalam teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya perusahaan multinasional diharapkan dapat menciptakan kerjasama dengan industri baja domestik, sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas produksi industri baja.

Pemberian kebijakan insentif pajak berupa *tax holiday* diharapkan dapat mendukung dan membangun sektor industri baja Indonesia. *Tax holiday* yang ditujukkan di sektor baja bertujuan untuk menciptakan pengaruh positif bagi kinerja industri baja domestik. Implementasi *tax holiday* juga merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi impor produk baja Indonesia. Melalui implementasi *tax holiday*, diharapkan dapat meningkatkan investasi asing di sektor baja yang dapat meningkatkan produksi baja untuk memenuhi kebutuhan baja domestik. Pada akhirnya, ketika industri baja Indonesia telah mampu memperbaiki produksi baja nasional, akan memberikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara.

---

[37] Gilpin R., Millis Gilpin J. (2002). *Tantangan Kapitalisme Global – Ekonomi dunia Abad 21*.. Jakarta. RajaGrafindo Persada . Hlm 173

[38] Fahmi, I. (2013). *Ekonomi Politik – Teori dan Realit*a. Bandung : Alfabeta. Hlm 176

1.2. Identifikasi Masalah

Industri baja memegang peran vital bagi negara. Industri baja dinilai sebagai basis industri-industri lain dan mendukung pembangunan fisik negara. Industri baja menjadi andalan terutama untuk pengembangan industri mesin, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, dan sektor bangunan/infrastruktur. Industri baja juga berperan penting pada sektor transportasi. Pembangunan jalan raya, rel kereta api, saluran sungai, dan pembuatan kendaraan motor, mobil, kereta api, pesawat terbang membutuhkan adanya material baja. Namun dibalik peran penting industri baja, pada faktanya kinerja industri baja dalam negeri masih buruk. Indonesia belum mampu memasok kebutuhan baja nasional sehingga mengandalkan impor. Selain itu Indonesia juga belum mampu memaksimalkan potensi bijih besi yang tersebar di Indonesia, untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan produksi industri baja domestik.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kementrian Perindustrian, sepanjang 2009 pertumbuhan industri logam dasar baja menurun ke titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Industri baja Indonesia juga dinilai belum mampu mengimbangi negara-negara Asia lainnya. Tiongkok, Jepang, dan India merupakan negara dengan produksi baja mencapai jutaan hingga ratusan juta ton pertahunnya. Indonesia bahkan masih belum dapat bersaing dengan negara-negara Asia maupun negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand dalam hal industri baja. Melihat hal tersebut, pemerintah menciptakan kebijakan dibawah Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015 tentang fasilitas *tax holiday* untuk menarik investasi asing langsung *(foreign direct investment) dengan* tujuan memperkuat industri baja Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

Bagaimana implementasi *tax holiday* dalam menarik investasi asing langsung *(foreign direct investment)* di sektor baja untuk memperkuat industri baja Indonesia ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis *tax holiday* sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 159/PMK.010/2015 dalam menarik *Foreign Direct Investment* dan dampaknya terhadap industri baja Indonesia ditahun 2015-2017.

1.5. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menjelaskan konsep insentif investasi dan *Foreign Direct Investment* yang berkaitan dengan subdisiplin Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Hubungan Internasional.

B. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi referensi ketika akan mengimplementasikan kebijakan serupa di sektor-sektor penting lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya terkait kebijakan *tax holiday* di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diulas kembali yang diambil dari beberapa karya tulisan yang bertujuan sebagai referensi atau mendukung penelitian ini dan mencari keunikan serta relasi dengan penelitian ini. Literatur reviu beberapa penelitian terdahulu berguna untuk membangun kerangka pemikiran dan mengembangkan konsep-konsep yang didapat. Berikut merupakan hasil literatur reviu dari beberapa penelitian tersebut.

Pertama, penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (tahun 1970-1999)" yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa. Penelitian ini menganalisis pengaruh insentif pajak *tax holiday* terhadap arus masuk FDI ke Indonesia dan pengaruh PDB, penerimaan pajak, dan tabungan nasional terhadap FDI di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan uji korelasi regresi. Kerangka teori yang digunakan yaitu konsep dari FDI yang mempunyai eksternalitas positif (*stable inflow of foreign capital*, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, transfer teknologi dan

managerial skill dari MNC) dan insentif investasi merupakan sistem yang sering digunakan negara untuk mencapai tujuan menarik FDI.

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak yaitu PP No.45/1996 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan FDI di Indonesia. Namun, insentif pajak bukan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi kestabilan politik dan sosial serta rasa aman dalam mendirikan usaha merupakan faktor yang paling dipertimbangkan oleh investor asing dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk mencapai kebijakan *tax holiday* yang optimal, kebijakan tersebut perlu didukung oleh konsistensi dan transparansi dari pemerintah.

Selain melihat peran insentif investasi terhadap FDI, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penerimaan pajak dan tabungan nasional dari hasil analisis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan FDI di Indonesia. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap FDI, artinya ketika meningkatnya PDB juga akan meningkatnya FDI dan sebaliknya ketika turunnya PDB juga akan menurunkan FDI. Jadi faktor-faktor signifikan yang berpengaruh positif terhadap FDI adalah PDB dan insentif pajak, sedangkan tabungan dan penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap FDI.

Kontribusi jurnal pertama terhadap penelitian ini yaitu menjadi salah satu referensi dan gambaran bahwa kebijakan insentif pajak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap masuknya FDI di Indonesia. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari periode waktu, pada jurnal ini menggunakan batasan tahun 1970-1999 sedangkan penelitian ini menggunakan

batasan tahun dari 2015-2017. Selain itu juga dari segi pemilihan fokus peraturan berbeda, jurnal ini menggunakan kebijakan insentif pajak yaitu PP No.45/1996 sedangkan pada penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015.

Kedua, penelitian yang berjudul "Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan industri di ASEAN (6), Tiongkok, India, dan Korea Selatan 1999-2004" yang dilakukan oleh Sri Yani Kusumastuti. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu FDI dan dampaknya terhadap pertumbuhan industri, dengan studi kasus pada negara-negara ASEAN (6), Tiongkok, India, dan Korea Selatan dalam periode 1999-2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menganalisis menggunakan uji regresi.

Penelitian ini menganalisis arus masuk FDI ke suatu negara dipengaruhi secara kuat oleh beberapa faktor. Secara jangka pendek, FDI yang masuk dipengaruhi oleh kondisi kestabilan makroekonomi seperti inflasi, resiko, tingkat keterbukaan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata; pertumbuhan PDB dunia; dan tingkat pendidikan secara positif. Jangka panjangnya, faktor yang mempengaruhi investasi asing adalah persepsi korupsi dan rata-rata kinerja FDI dimasa lalu. Melihat hal tersebut negara perlu menjaga kestabilan variabel makroekonomi jika ingin menarik FDI. Namun selain faktor makroekonomi,para investor juga melihat index penilaian yang dikeluarkan oleh lembaga independen terhadap kinerja suatu negara.

Berdasarkan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa FDI mempengaruhi pertumbuhan PDB sektor industri domestik secara positif di negara tujuan investasi. Pada uji regresi yang dilakukan menyatakan bahwa setiap

negara mempunyai faktor-faktor internal untuk menarik FDI sehingga mempengaruhi pertumbuhan PDB sektor industri. Misalnya faktor dukungan pemerintah kepada pengusaha sehingga menimbulkan kepercayaan investor terhadap negara tersebut. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kondisi makroekonomi yang kondusif harus tetap dijaga agar FDI bersedia masuk ke suatu negara tujuan investasi. Kestabilan variabel makroekonomi seperti nilai tukar, inflasi, dan suku bunga.

Kontribusi jurnal kedua ini yaitu salah satunya memberikan gambaran bahwa setiap negara memiliki faktor internal untuk menarik FDI seperti pemberian insentif investasi. Selain itu jurnal ini memberikan pemahaman yang luas bagi penelitian ini bahwa kondisi makroekonomi negara turut dipertimbangkan oleh para investor. Perbedaan yang mendasar antara jurnal kedua ini dengan penelitian ini yaitu terletak pada pemilihan batasan waktu. Pada jurnal kedua ini batasan tahun yang digunakan 1999-2004 sedangkan penelitian menggunakan tahun 2015-2017. Perbedaan lainnya terletak pada fokus negara dan penelitian ini lebih spesifik pada industri baja di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang berjudul "*Indonesia : The Effect of Tax Holiday on Economic Growth Related to Foreign Direct Investment"* yang dilakukan oleh Nuraini Sari, Maya Safira Dewi, dan Yen sun. Penelitian ini menganalisis implementasi dan dampak dari kebijakan *tax holiday* dari perspektif *foreign investment* dan *tax revenue* di Indonesia. Penelitian ini menganalisis peran dari fasilitas *tax holiday* berdasarkan regulasi menteri keuangan No. 130/PMK/011/2011 khususnya bagi investasi luar negeri di Indonesia. Penelitian ini juga fokus pada sisi potensial kerugian dan keuntungan dari *tax revenue*

(pemasukan negara dari pajak) akibat adanya *tax holiday*. Metodologi penelitian yaitu di mana penulis menganalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan/sasaran untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dari fenomena sosial, di mana impelementasi tax holiday untuk FDI akan digambarkan secara rinci/detail.

Potensial kerugian pajak yang dialami Indonesia cenderung hanya dalam ruang lingkup kecil dan bersifat sementara. Pada dasarnya pajak rata-rata pendapatan yang dikenakan bagi *corporate taxpayer* dan *permanent establishments* (PE) sebesar 25% tertera pada undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2 tentang pajak penghasilan (*taxable income*). Penelitian ini melihat bahwa penurunan bahkan penghapusan terhadap pajak penghasilan tidak menyebabkan efek domino bagi penerimaan negara. Meskipun negara dalam jangka pendek akan kehilangan pendapatan dari pajak yang dipungut dari pajak penghasilan, namun dalam jangka panjang akan ada peningkatan pendapatan dari pajak di sektor lain.

Pembebasan pajak penghasilan yang diterapkan bagi perusahaan merupakan bentuk tabungan bagi perusahaan. Selain sebagai tabungan, dapat dimanfaatkan untuk perluasan perusahaan, sehingga secara tidak langsung pertumbuhan produksi Indonesia juga akan meningkat dan kesempatan bagi pekerja juga meningkat. Oleh karena itu, *tax holiday* untuk investor asing di Indonesia diyakini memberikan manfaat bagi pendapatan negara dalam jangka panjang.

Kontribusi jurnal ketiga dalam penelitian ini yaitu memberikan pemahaman bahwa dalam jangka panjang kebijakan *tax holiday* sendiri dapat

berpotensi mendatangkan dampak positif. Potensi dampak positif yang ditimbulkan misalnya kesempatan kerja, peningkatan industri, ataupun pertumbuhan ekonomi negara. Perbedaan jurnal ketiga dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus bahasan, jurnal ketiga ini dominan membicarakan dampak kebijakan *tax holiday* terhadap *tax revenue* sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan *tax holiday* terhadap sektor industri baja.

2.2. Landasan Konseptual

A. Insentif Investasi

Insentif investasi merupakan suatu langkah-langkah yang dibuat untuk mempengaruhi peningkatan sektor industri tertentu dari proyek-proyek investasi dengan mempengaruhi biaya relatif dan insentif tersebut tersedia untuk investasi asing.[39] Menurut UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak merupakan insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan untuk mendorong para investor untuk berinvestasi diproyek atau sektor tertentu. [40] Insentif pajak mencangkup, misalnya mengurangi tingkat pajak atas keuntungan, *tax holiday*, mengurangi tarif pada peralatan, komponen, dan bahan baku impor, atau kenaikan tarif untuk melindungi pasar domestik dari impor.[41]

Pemahaman lainnya mengenai insentif investasi pada tingkat dasar merupakan ketentuan khusus yang memungkinkan pengecualian, kredit, dan tarif

---

[39] *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2003*) "Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies*". Paris. OECD. Hlm 12.
[40] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).(2004). *"Tax Incentives and Foreign Direct Investment – Global Survey*". Switzerland. United Nations. Hlm 5
[41] *Ibid*, hlm 5

pajak istimewa atau penundaan kewajiban pajak. Insentif investasi dapat berupa bentuk pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan yaitu *tax holiday* untuk jangka waktu terbatas, mengurangi atau memotong untuk jenis pengeluaran tertentu, atau pengurangan tarif impor atau bea cukai.[42]

Target dari pemberian insentif pajak yaitu[43] 1) Jenis Kepemilikan Investasi, diberikan untuk investasi asing atau investasi domestik, atau keduanya; 2) Jenis investasi yang berhak mendapatkan insentif, diberikan hanya untuk investasi baru, atau diberikan juga kepada perluasan usaha dan investasi yang telah ada sebelumnya; 3) Target sektor yang mendapatkan insentif pajak. Beberapa sektor yang berhak memperoleh insentif pajak di beberapa negara antara lain manufaktur, industri pionir, dan sektor-sektor tertentu seperti pengembangan infrastruktur, perfilman, pariwisata; 4) Lokasi pemberlakuan insentif; 5) Penciptaan lapangan kerja; 6) Alih teknologi; dan 7) Pengembangan ekspor.

Insentif investasi di Indonesia merupakan fasilitas pengurangan bahkan penghapusan pajak penghasilan. Insentif investasi sendiri merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada para investor asing dalam menanamkan modal dan mendirikan perusahaan. Insentif investasi berpotensi membangun proyek-proyek industri yang difokuskan untuk beberapa sektor-sektor industri tertentu guna menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

---

[42] Zolt E. (2015) . *"Tax Incentive : Protecting the Tax Base"*. New York. United Nations. Hlm 7

[43] Easson A., & Zolt E. (2003), *"Tax Incentves".* Paper at the World Bank Course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries. Page 15, diakses dari (http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf) pada 13 September 2017, pukul 21.43 WIB

B. Foreign Direct Investment

Investasi memiliki berbagai pemahaman, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.[44] Dampak investasi sendiri jika dilihat dalam jangka panjang, investasi akan memungkinkan terjadinya *multiplier effect* (efek ganda). Efek ganda yang dimaksudkan yaitu investasi dapat menimbulkan dampak positif di sektor lainnya. Oleh karena itu, Investasi menjadi salah satu sumber pendanaan yang dipilih oleh negara, terutama negara-negara berkembang yang fokus untuk menyempurnakan sektor-sektor industri domestik yang akan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Foreign Direct Investment menurut *United Nation World Investment Report* (UNCTAD, 1999), mengemukakan bahwa FDI sebagai investasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dan mencerminkan peran dari investor asing atau perusahaan induk terhadap beberapa perusahaan cabang yang ada di negara lainnya.[45] Selain itu FDI merupakan sebuah proses di mana suatu negara memiliki atau memperoleh kepemilikan aset untuk tujuan produksi, distribusi, dan aktivitas lainnya dari sebuah perusahan yang berdiri dinegara lain.[46] FDI sendiri merupakan tipe investasi langsung, dimana erat hubungannya dengan pendirian suatu perusahaan yang bergerak di sektor-sektor tertentu di negara tujuan investasi.

Foreign Direct Investment menawarkan kemungkinan sumber dana bagi negara berkembang. Berdasarkan hal tersebut, FDI menjadi sumber pendanaan

---

[44] Fahmi, I. (2013). "*Ekonomi Politik – Teori dan Realita".* Bandung. Alfabeta, Hlm 156
[45] *Ibid*, Fahmi, I.
[46] Moosa I. (2002*).*"*Foreign Direct Investment : Theory, Evidence, and Practice"* New York. Palgrave. Hlm 1

yang penting ketika pada saat yang bersamaan pendanaan disuatu negara berkurang atau meyusut, khususnya misalnya akibat terjadinya krisis internasional. Lipsey (1999), berpendapat bahwa FDI merupakan sumber investasi asing yang dapat diandalkan oleh negara-negara berkembang.[47] FDI penting atau menjadi penting karena tidak hanya merupakan pergerakan modal keuangan tapi juga karena berhubungan dengan membekali mengenai manajemen teknologi sehingga mendorong perkembangan teknologi, *management skills*, dan akses pasar ekspor.[48]

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith[49], kontribusi FDI dapat dilihat pada pertumbhan ekonomi nasional yaitu dengan melihat laju pertumbuhan GDP. FDI tidak dapat dilepaskan dari keberadaan MNC *(Multinational Company)* atau perusahaan swasta yang bergerak di sektor-sektor tertentu. Suatu perusahaan atau MNC membawa pengetahuan mengenai teknologi yang canggih tentang proses produksi selama waktu transfer peralatan modern kepada negara berkembang. Transfer pengetahuan, *skills*, dan teknologi dapat memungkinan peningkatan produksi bagi negara penerima investasi. Dengan demikian Todaro mengungkapkan investasi mampu menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi.

---

[47]*Ibid*, Mossa I. Hlm 4
[48] Fahmi, I. (2013). *Op.cit.* Hlm 160
[49] Todaro M., Smith S. (2014).*"Economic Development – 12th Edition"* New York. Pearson. Hlm 737-738

2.3. Tinjauan Fasilitas Insentif Pajak Berupa Pengurangan Pajak Penghasilan Perusahaan *(Tax Holiday)*

A. Perbandingan Peraturan *Tax Holiday* di Indonesia dengan Thailand

Pemberian fasilitas *tax holiday* di Indonesia berada di bawah Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015 yang diterbitkan pada 16 Agustus 2015 memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut

Tabel 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

	Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015
Istilah fasilitas	Pengurangan PPh Badan
Besaran Pengurangan PPh Badan	pengurangan PPh Badan 10-100% dari jumlah pajak penghasilan yang terutang
Jangka Waktu Fasilitas	Pembebasan PPh Badan selama 5 – 15 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu. Setelah jangka waktu pembebasan berakhir, Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan PPh menjadi paling lama 20 tahun
Kriteria Penerima Fasilitas	Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah Wajib Pajak Badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan wajib pajak baru 2. Merupakan industri pionir 3. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) 4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sesuai PMK yang mengatur (untuk keperluan perhitungan pajak

	penghasilan) 5. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal 6. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011
Cakupan Industri Pionir	9 jenis industri pionir, diantaranya : 1. industri logam hulu, 2. industri pengilangan minyak bumi, 3. industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, 4. industri permesinan, 5. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, 6. industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, 7. industri transportasi kelautan, 8. industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 9. infrastuktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Sedangkan pemberian fasilitas *tax holiday* di Thailand memiliki beberapa ketentuan dan spesifikasi sebagai berikut

Tabel 6. Peraturan *Tax Hiday* di Thailand

No	Lokasi dan/atau Bidang Usaha	Jenis *Tax Holiday*	Jangka Waktu
1	Proyek yang berlokasi di Zona I : a. berlokasi di kawasan industri atau daerah promosi industri b. nilai investasi minimal THB 10.000.000 dalam 2 tahun sejak tanggal pendirian	Pembebasan PPh Badan	3 tahun

	c. memperoleh sertifikat standar internasional (ISO 9000 atau ISO 14000)		
2	Proyek berlokasi di Zona 2, dengan syarat : a. nilai investasi minimal THB 10.000.000 b. nilai investasi minimal THB 10.000.000 dalam 2 tahun sejak tanggal pendirian c. memperoleh sertifikat standar internasional (ISO 9000 atau ISO 14000)	Pembebasan PPh Badan	3 Tahun
3.	Protek yang berlokasi di Zona 3, dengan syarat : a. nilai investasi minimal THB 10.000.000 b. nilai investasi minimal THB 10.000.000 dalam 2 tahun sejak tanggal pendirian c. memperoleh sertifikat standar internasional (ISO 9000 atau ISO 14000)	Pembebasan PPh Badan dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50%	8 Tahun dan 5 tahun setelah berakhirnya jangka waktu pembebasan
4	Kegiatan usaha disemua zona, yang klasifikasi sebagai kegiatan usaha prioritas : • pertanian hidroponik • manufaktur baja • manufaktur suku cadang dari baja tempa • manufaktur peralatan medis	Pembebasan PPh badan tanpa batasan tertentu	8 tahun
5	Kegiatan usaha di semua Zona yang memberikan manfaat dan kepentingan nasional bagi negara (ditetapkan oleh Pemerintah) : • penanaman hutan • manufaktur makanan yang diawetkan siap saji • manufaktur alkohol atau bahan bakar dari produk pertanian • manufaktur nano material	Pembebasan PPh badan tanpa batasan tertentu	8 tahun
6	Investasi diseluruh wilayah di Thailand selain Bangkok pada industri target pemerintah : • kegiatan konservasi energi dan energi alternatif • kegiatan usaha terkait produk dan	Pembebasan PPh bada tanpa batasan tertentu Pengurangan	8 tahun 5 tahun

	bahan ramah lingkungan • kegiatan usaha berteknologi tinggi	PPh badan 50%	
7	Kegiatan usaha terkait manajemen lingkungan hidup dengan persyaratan sebagai berikut : a. pemohon wajib memnuhi syarat dan kriteria manajemen lingkungan dan harus bergerak dalam usaha : • pengilangan dan pemurnian minyak bumi • pemisahan gas alam • bahan kimia dan petrokimia • mineral dan logam dasar.	Pembebasan PPh atas pendapatan dari proyek yang telah ada senilai 70% nilai investasi untuk peningkatan terkait manajemen lingkungan	3 tahun dimulai sejak saat memperoleh pendapatan
8	Perusahaan melakukan belanja penelitian dan pengembangan dan pengembangan atau desain, daam bentuk pelatihan teknologi tinggi, dukungan terhadap lembaga penelitian atau pendidikan atau donasi kepada *Technology and Human Resources Development Fund*, dengan nilai biaya minimal.	Tambahan insentif berupa pembebasan PPh badan	Maksimal jangka waktu pembebasan PPh badan yaitu 8 tahun

Sumber : The Thailand Board Investments[50]

Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaaan antara peraturan *tax holiday* di Indonesia dengan Thailand. Untuk sasaran proyek investasi di wilayah/zona di Indonesia hanya ditentukan di luar Pulau Jawa, sedangkan di Thailand ditentukan sasarannya berdasarkan 3 Zona utama. Perbedaan paling terlihat pada besaran pengurangan dan jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah Thailand telah ditentukan besarannya, hal tersebut tentunya memberikan kepastian kepada para investor tanpa harus menunggu dan menerka-nerka mengenai keputusan akhir yang diberikan pemerintah. Sedangkan jika dilihat dari peraturan *tax holiday* di Indonesia masih harus menunggu keputusan dari Kementrian Keuangan selaku pemegang wewenang mutlak dalam

[50] The Thailand Board Investment. (2014). *A Guide to the Board of Investment 2014*. Diakses dari (http://www.thinkasiainvestthailand.com/download/a%20guide%20to%20the%20board%20of%20investment.pdf) pada 10 Agustus 2018.

menentukan besaran pengurangan dan jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday*.

B. Tata Cara Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Perusahaan (*Tax Holiday*)

Untuk memperoleh fasilitas *tax holiday*, wajib pajak harus mengajukan permohonan dan mengikuti tahapan proses yang ditentukan Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015. Berikut di bawah ini merupakan tahapan/skema proses untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday*

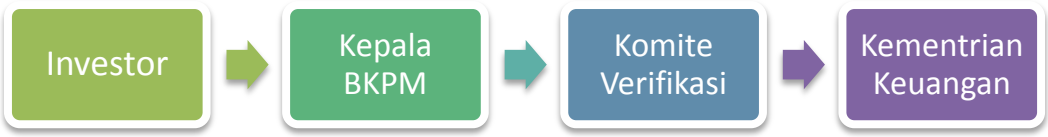

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015

Gambar 2. Tahapan/Skema Proses Fasilitas *Tax Holiday*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015, untuk memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan pajak, investor pada tahap pertama mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkoordinasi dengan Kementrian Perindustrian (Kemeperin) melakukan :

1. Penelitian mengenai pemenuhan cakupan industri pionir
2. Penyusunan uraian penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut :
   a. ketersediaan dan kontribusi rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi
   b. Penyerapan tenaga kerja domestik
   c. Kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir

d. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret.

Setelah dilakukan penelitian tersebut, jika disetujui BPKM kemudian mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan yang disampaikan kepada komite verifikasi. Komite verifikasi ditugaskan dan dibentuk oleh Kementrian Keuangan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan yang dimaksud. Komite verifikasi kemudian menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi (berdasarkan kriteria pada tabel 1.9.) kepada Kementrian Keuangan disertai pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai besaran pengurangan pajak penghasilan badan dan jangka waktu pemberian fasilitas. Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan diputuskan sepenuhnya oleh Kementrian Keuangan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi.

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015 pasal 8, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan ketua komite verifikasi mengenai laporan pengunaan dana yang ditempatkan di perbankan Indonesia, laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit, dan laporan realisasi produksi selama masa berlakunya fasilitas pengurangan pajak penghasilan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pikir ini, peneliti mencoba menjelaskan masalah utama dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu menganalisis tentang upaya implementasi *tax holiday* dalam menarik *foreign direct investment* untuk

memperkuat industri baja Indonesia tahun 2015-2017. Penelitian ini difokuskan dengan melihat 3 indikator yaitu Investasi langsung asing di sektor baja yang masuk ke Indonesia 2015-2017, kinerja produksi industri baja Indonesia 2015-2017 dan kontribusi industri baja bagi PDB negara 2015-2017. Berikut ini merupakan bagan kerangka pikir pada penelitian ini

BAGAN KERANGKA PIKIR

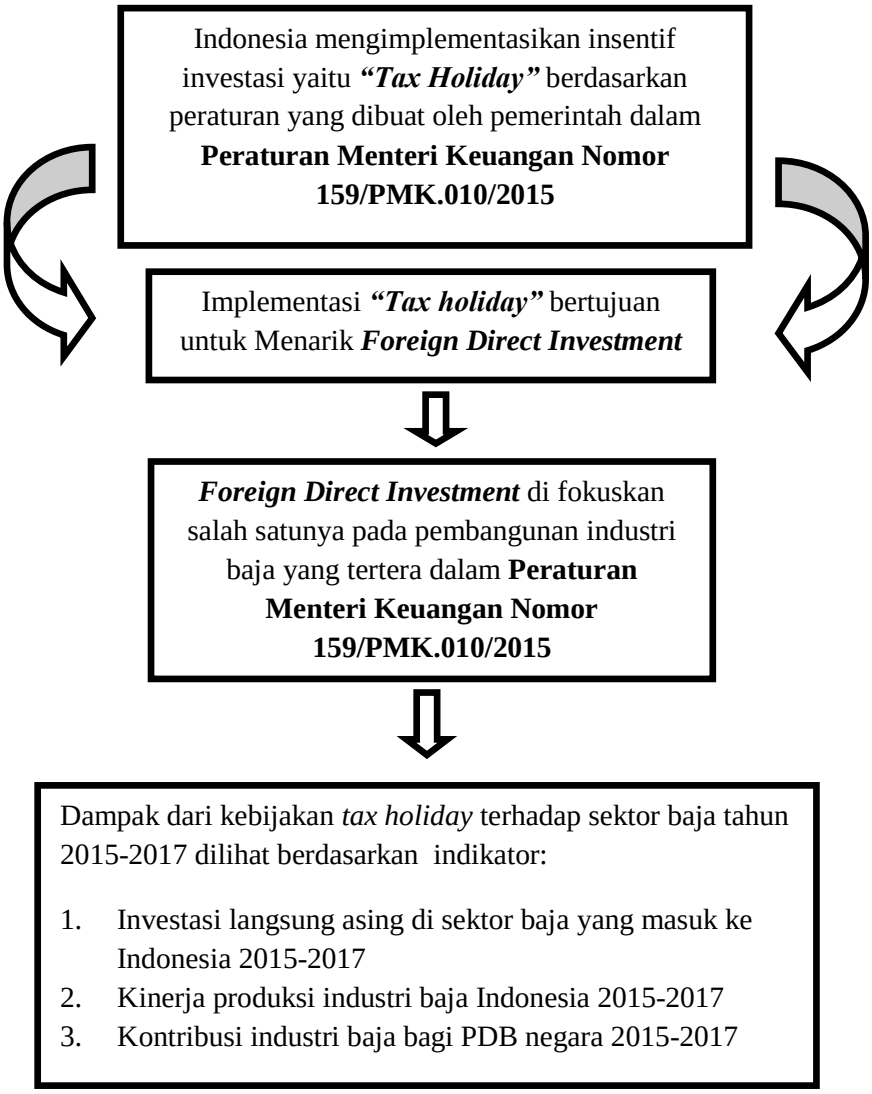

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe dan Model Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[51] Ada beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell yaitu [52]

- ***Researcher as key instrument***, peneliti kualitatif mengumpulkan data yang dilakukan oleh mereka sendiri dengan memeriksa atau menelaah dokumen-dokumen, meneliti perilaku atau mewawancarai partisipan.
- ***Inductive data analysis***, peneliti kualitatif membangun desain/ pola, kategori, pokok pikiran yang berdasarkan data yang telah di peroleh dan;
- ***Interpretive***, peneliti kualitatif melakukan interpretasi atau menjelaskan apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami.

---

[51] Herdiansyah .H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta. Penerbit Salemba Humanika. Hlm 9

[52] Creswell W.J. (2009). *Research Design – Qualitatif, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches (third edition).* USA. Sage Publication. Hlm 175-176

Interpretasi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang, sejarah, keadaan, pemahaman mengenai masa lalu.

Instrumen yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, peneliti yang melakukan seluruh proses penelitian. Berdasarkan proses tertentu, peneliti akan menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti dokumen, komputer, *tape recorder*, video, atau kamera. Namun alat-alat tersebut kembali akan bergantung pada peneliti yang mengolah dan menggunakannya. Alat-alat tersebut dimanfaatkan peneliti untuk memahami dan mengungkap fakta-fakta atau makna-makna dibalik suatu fenomena sosial.

Creswell mengemukakan beberapa model penelitian kualitatif antara lain *case study*, *phenomenology*, *biography*, *grounded-theory*, dan *ethnography*. Penelitian ini akan menggunakan model penelitian kualitatif *case study*. Model penelitian ini memfokuskan pada suatu kasus tertentu. Creswell menyatakan bahwa *case study* adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu "sistem yang terbatas" (*bounded system*) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi.[53] Sistem terbatas yang dimaksudkan adalah adanya batasan dalam hal waktu, tempat, serta batasan dalam hal kasus yang akan diangkat. Yin mengemukakan bahwa case study memiliki keunggulan tersendiri untuk

[53] *Ibid*, hlm 13.

pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”.[54] Metode penyajian yang digunakan berdasarkan karakteristik dari *study case* yaitu kualitatif deskriptif.

Sharram B. Merriam mengemukakan penelitian kualitatif *case study* memiliki 3 karateristik yaitu

> *“The case study can be further defined by its special features.* ***Qualitative case studies can be characterized as being particularistic, descriptive, and heuristic****.”*[55]

Pertama yaitu patrikularistik yang berarti bahwa *case study* berfokus pada situasi, acara, program atau fenomena tertentu. Kedua, yaitu deskriptif yang berarti bahwa produk akhir dari *case study* adalah deskripsi “tebal” yang kaya akan fenomena yang diteliti. Deskripsi tebal berarti deskripsi lengkap tentang kejadian atau fenomena yang sedang diselidiki. Ketiga yaitu heuristik yang berarti bahwa *case study* menerangi pemahaman pembaca tentang fenomena yang diteliti. Pembaca dapat menemukan penemuan makna baru, memperluas pengalaman membaca, atau mengkonfirmasi apa yang diketahui.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong merupakan upaya yang dimaksudkan untuk membatasi peneliti agar tidak terjebak dalam berbagai data yang telah dihimpun.[56] Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian bertujuan untuk membantu peneliti dalam memilih data-data yang relevan

---

[54] Merriam, Sharan B. (2009). *Qualitative Research : A Guide to Design And Implementation.* USA. Jossey-Bass. Hlm 45

[55] *Ibid*, hlm 43-44.

[56] Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT RemajaRosdakarya. Hlm 237

dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Dampak implementasi *tax holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015, dengan indikator melihat investasi asing sektor baja yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015-2017, aktivitas produksi industri baja Indonesia 2015-2017 dan kontribusi industri baja bagi PDB negara di tahun 2015-2017.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data dari sumber data tertulis yang telah tersedia, baik dalam bentuk jurnal, buku, karya ilmiah, media masa dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau upaya yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai data-data yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan studi dokumentasi[57]

1. Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, buku, jurnal nasional maupun internasional, artikel, media masa, dan sumber lainnya yang dapat mendukung sumber informasi atau data yang diperlukan.
2. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah dokumen-dokumen resmi yang di publikasi oleh Badan

[57] Fuad .A., Nugroho Sapto K. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* .Yogyakarta. Graha Ilmu. hlm 61

Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *World Steel Association* dan sumber-sumber lain yang dipublikasikan dari badan atau instansi resmi lainnnya.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, terdapat 3 tahapan dalam analisis yaitu[58] :

1. Reduksi data *(data reduction)*

   Reduksi data mengacu pada proses memilih, memusatkan, dan meringkas data. Proses mereduksi data merupakan bagian dari analisis yang tujuannya untuk mempertajam, memperpendek, memfokuskan dan mengorganisir data. Analisis data kualitatif dikurangi oleh beberapa cara yaitu diringkas atau diparafrase, serta digolongkan. Data yang akan direduksi sebagian besar bersumber dari *World Steel Association*, Bank Dunia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementrian Perindustrian

2. Penyajian Data *(data display)*

   Penyajian data merupakan bagian analisis yang mencangkup data berupa grafik, matrik, diagram, dan tabel. Pada proses analisis di tahap ini mulai merancang untuk merakit informasi secara terorganisir sehingga dari analisis tersebut dapat menunjukkan maksud dari data

[58] Matthew B Miles, A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook.* California : Sage Publication, Inc. Hlm 9-11

tersebut. Data yang telah direduksi dari *World Steel Association* sebagian besar akan di tampilkan dalam bentuk gambar dan kemudian dijelaskan, sedangkan hasil reduksi data kementrian perindustrian sebagian besar akan ditampilkan dalam bentuk tabel, dan hasil reduksi data dari Bank Dunia dan BKPM ditampilkan dalam bentuk gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir pada proses analisis. Peneliti pada tahap ini melakukan uji kekohohan dan mampu menegaskan kebenaran pada setiap makna dari data yang didapatkan. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat menjelaskan permasalahan atau fenomena yang terjadi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Perubahan Kebijakan *Tax Holiday* : 1967-2015

Pajak merupakan alat yang ampuh ditangan pemerintah. Kebijakan wajib pajak atau pembebasan pajak berada dibawah peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi mengenai pajak. Kebijakan pajak tidak hanya digunakan untuk menjadi sumber pendapatan ke dalam kas negara (fungsi budgeter/pendanaan), tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politis atau tujuan yang ada di luar bidang keuangan (fungsi mengatur).[59] Kebijakan pajak salah satunya dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif kepada para penanam modal (baik asing maupun dalam negeri) untuk menanamkan modalnya di Indonesia di sektor-sektor tertentu.

Pajak erat hubungannya dengan kebijakan fiskal, *tax holiday* merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal berada di bawah wewenang Kementrian Keuangan. Sistem fiskal memainkan peranan berlipat ganda dalam proses pembangunan ekonomi dan perlakuan pajak terhadap investasi asing dapat mempengaruhi volume masuk modal asing.[60]

---

[59] Soemitro, R. (1990). *"Asas dan Dasar Perpajakan"*. Bandung. PT. Eresco. Hlm 49.

[60] Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave.(1993). *"Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik-Edisi Kelima"*.Erlangga. Jakarta. Hlm 567.

Melalui implementasi kebijakan fiskal *tax holiday*, negara menyediakan dan memberikan fasilitas insentif investasi.

Implementasi *tax holiday* berfokus untuk menarik modal asing dalam bidang-bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemberian insentif perpajakan dirancang untuk mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya. Insentif *tax holiday* yang di berikan pemerintah berupa kepada investor asing yaitu pembebasan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima. Subjek pajak adalah 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan; 3) badan; 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).[61] Setiap subjek pajak menjadi wajib pajak apabila telah memperoleh penghasilan, baik itu penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kebijakan mengenai *tax holiday* di Indonesia sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah mencatat bahwa kebijakan *tax holiday* pernah diberlakukan di Indonesia dengan diterbitkannya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang tersebut diberlakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia dan hiperinflasi yang disebabkan oleh masa pemerintahan orde lama. Pembentukkan undang-undang tersebut menjadi salah satu faktor untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Berikut ini merupakan ketentuan pengurangan pajak penghasilan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1967.

---

[61] Hadi, I. (2007).“*Mengenal Administrasi Perpajakan Indonesia”*. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung. Hlm 56

Tabel 7. Undang-Undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

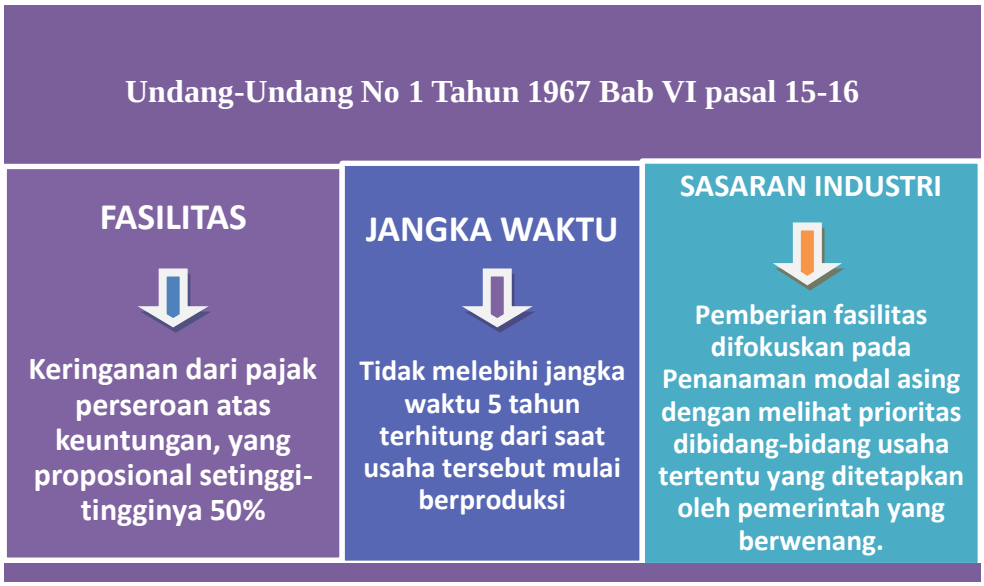

Sumber : Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Peraturan mengenai *tax holiday* terus berlanjut dilaksanakan berdasarkan dibawah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha atau Industri Tertentu dengan beberapa ketentuan yang berbeda. Peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan juga untuk meningkatkan badan usaha yang bergerak di usaha industri tertentu yang perlu didorong untuk lebih cepat berkembang. Usaha industri tertentu tersebut dipilih untuk diberikan dorongan karena merupakan kunci strategis dalam rangka menciptakan industrialisasi. Penentuan industri tertentu dilakukan secara selektif yaitu dilakukan melalui Penetapan Presiden atas usul suatu tim yang dibentuk untuk itu. Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1996 memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut.

Tabel 8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996

	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996
Fasilitas	Pemberian pembebasan pajak atas penghasilan yang pemberian diperoleh perusahaan yang baru didirikan untuk usaha industri tertentu dapat ditanggung oleh Pemerintah
Jangka waktu	Paling lama 10 tahun, dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya, yang selambat-lambatnya lima tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau ijin usaha dari instansi yang berwenang. Perusahaan industri tertentu di luar Pulau jawa dan Bali, fasilitas pembebasan pajak penghasilan dapat diperpanjang untuk paling lama dua tahun lagi
Sasaran Industri	Industri yang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan ditetapkan Presiden atas usul Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996

Kebijakan mengenai pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan asing kemudian lebih di fokuskan bagi industri pionir dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-undang tersebut sebagai bentuk pembaharuan dari undang-undang penanaman modal yang lalu. Pada UU No. 25 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 menjelaskan “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut orientasi dalam menarik investasi ke Indonesia lebih mengarah kepada investasi langsung asing *(foreign direct investment).* Berdasarkan undang-undang tersebut juga memuat kembali

peraturan mengenai *tax holiday*, khususnya dijelaskan pada BAB X pasal 18 ayat 5 sebagai berikut.

Tabel 9. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Sumber : Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Ketentuan mengenai *tax holiday* yang telah ada pada Undang-Undang No. 25 tahun 2007 lebih disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan penerapan *tax holiday* ditetapkan secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 dan diperbaharui kembali pada tahun 2015, menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 yang berfokus pada sembilan sektor industri pionir. Sembilan sektor indutri pionir tersebut yakni 1) industri logam hulu, 2) industri pengilangan minyak bumi, 3) industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, 4) industri permesinan, 5) industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, 6) industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, 7) industri transportasi kelautan, 8) industri pengolahan

yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 9) infrastuktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

4.2. Perusahaan Asing yang Mengajukan Permohonan Fasilitas *Tax Holiday* Tahun 2011-2014

Peran Implementasi *tax holiday* terhadap realisasi industri di sektor pionir memang menarik beberapa investasi asing untuk berinvestasi di Indonesia, namun belum berperan besar pada sektor industri baja pada rentan tahun 2011-2014. Berdasarkan laporan kementrian perindustrian, ditahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 terdapat beberapa industri yang mengajukan fasilitas *tax holiday* tersebut. Berikut ini secara keseluruhan 10 perusahaan yang mengajukan usulan kepada Kementrian Keuangan perihal permohonan fasilitas *tax holiday* tahun 2011-2014[62]

1. PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI), dengan nilai investasi sebesar 1,2 Triliun.
2. PT. Petrokimia Butadine Indonesia (PT. PBI), dengan nilai investasi sebesar 1,3 Triliun.
3. PT. Indorama polychem Indonesia (PT. IPCI), dengan nilai investasi sebesar Rp. 2,5 Triliun.
4. PT. Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills (PT. OKI), dengan nilai investasi sebesar Rp. 29,1 Triliun.

[62] Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014*. Hlm 92-93

5. PT. Catepillar Indonesia Batam (PT. CIB), dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,4 Triliun.
6. PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW), dengan nilai investasi sebesar Rp. 6,7 Triliun.
7. PT. Synthetic Rubber Indonesia (PT. SRI), dengan nilai investasi sebesar Rp. 4,6 Triliun.
8. PT. Energi Sejahtera Mas (PT. ESM), dengan nilai investasi sebesar Rp. 2,8 Triliun.
9. PT. Krakatau Posco (KP) merupakan perusahaan kerjasama antara PT. Krakatau Steel dan Pohang Iron and Steel Co (POSCO), dengan nilai investasi Rp 60 Triliun.
10. Kuwait Petroleum Corporation, dengan nilai investasi sebesar US$ 6-7 miliar atau Rp 60-70 Triliun.

Berdasarkan 10 perusahaan yang mengajukan permohonan, berikut ini merupakan tiga perusahaan diantaranya yang disetujui untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* setelah melewati proses pengajuan dari BKPM dan Kemenperin, komite verifikasi, dan Kementrian Keuangan.

Tabel 10. Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas *Tax Holiday* 2011-2014

Perusahaan	Total Investasi	Sektor	Lokasi	Tahun pengajuan dan mendapatkan	Total Pengurangan PPH Badan	Payung hukum
PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI)	1,2 T	Industri Kimia Dasar Organik/petrokimia	Sei Mangke-Sumatera Utara.	Pengajuan : 2011 Disetujui : 2012 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2011	Pembebasan PPh Badan selama 5 tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 462 Tahun 2012
PT. Petrokimia Butadine Indonesia (PT. PBI)	1,3 T	Industri Kimia Dasar Organik/petrokimia	Cilegon-Banten	Pengajuan : 2011 Disetujui : 2012 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2011	Pembebasan PPh Badan selama 5 tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 463/2012.
PT. Energi Sejahtera Mas (PT. ESM)	2,8 T	Industri Kimia Dasar Organik/petrokimia	Dumai, Riau.	Pengajuan : 2013 Disetujui : 2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2011	Pembebasan PPh Badan selama 7 tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK. 001/2014

Sumber : Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014[63]

Berikut ini merupakan tujuh perusahaan yang mendapatkan penolakan terhadap permohonan pengajuan fasilitas *tax holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 yang pada rentan tahun 2011-2014.

[63] *Ibid*, Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, hlm 92-93.

Tabel 11. Perusahaan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas *Tax Holiday* 2011-2014

Perusahaan	Sektor	Asal
PT. Krakatau Posco (KP)	Industri logam dasar (baja)	*Joint venture* Indonesia (PT. Krakatau Steel) dan Korea Selatan (Pohang Iron and Steel Co)
Kuwait Petroleum Corporation	Industri pengilangan minyak bumi	Kuwait
PT. Indorama polychem Indonesia	Industri Kimia dasar/petrokimia	Thailand (Indorama Ventures Public Company Limited)
PT. Catepillar Indonesia Batam	Industri permesinan	Amerika Serikat (Catepillar Inc)
PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery	Industri Logam dasar	Perusahaan *Joint venture* Indonesia (PT. Danpac Resources) dan China (Hongqiao Group Ltd
PT. Synthetic Rubber Indonesia	Industri kimia dasar organik/petrokimia	Perusahaan *Joint venture* antara PT Styrindo Mono (Indonesia), dan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Perancis)
PT. Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills	Industri kimia dasar organik/petrokimia	Asia Pulp and Paper (Tiongkok)

Sumber : diolah dari Kementrian Perindustrian dan portal berita Industri (http://www.kemenperin.go.id/)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011, adanya fasilitas *tax holiday* memang berhasil menarik para penanam modal asing untuk berinvestasi dalam bentuk pendirian perusahaan di sektor industri pionir di Indonesia. Terdapat sepuluh perusahaan asing yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* dan berminat untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Namun, dari sepuluh perusahaan yang mengajukan permohonan, hanya tiga diantaranya yang disetujui dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* sekaligus menjalankan perusahaannya di Indonesia.

4.3. Kondisi Industri Baja Indonesia

Industri baja memainkan peran strategi yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pengalaman negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka yang cepat dikarenakan memiliki industri baja yang stabil dan maju.[64] Sektor ini pada umumnya memasok bahan baku vital untuk membangun penyediaan infrastruktur seperti gedung, jembatan, jalan raya, pelabuhan laut, bandar udara, rel kereta api, selain itu juga memberikan pasokan yang diperlukan untuk industri hilir seperti otomotif, galangan kapal, mesin, peralatan elektronik.[65]

Industri baja di Indonesia telah didirikan sejak tahun 1970 dan PT. Krakatau Steel menjadi industri baja pertama yang didirikan di Indonesia. PT. Krakatau Steel berdiri pada 31 Agustus 1970, PT. Krakatau Steel menjadi industri baja pertama dan terbesar di Indonesia. Pendirian PT. Krakatau Steel kemudian memunculkan industri-industri baja lainnya yang didirikan di Indonesia. Industri baja merupakan bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam industri hulu, merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Industri baja memerlukan bahan baku berupa sumber daya mineral logam yang tersedia di alam dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi pada industri baja.

Sumber daya alam yang digunakan dalam industri baja merupakan mineral logam. Potensi mineral logam Indonesia sangat melimpah dan

---

[64] UNINDO (1996). *Indentification of Immediate short-Term Measures, Strategies, and Remedies to increase The Competitiveness of Indonesia Flat Steel Products.* Draft report, US/INS/94/801.

[65] Widyahartono, B. Dan Tambunan, T. (1998). *The Development of Indonesian Steel Industry : Opportunities and Challenges.* In Sato, Y, (Ed.), *Changing Industrial Structures and Business Strategies in Indonesia*. Tokyo. Institute of Developing Economies.

hampir tersebar di seluruh Pulau di Indonesia. Sumber daya mineral logam memiliki karakter endapan besi yang tercipta dari aktivitas geologi. Pada umumnya terdapat 3 macam endapan besi yaitu bijih besi laterit, besi primer, dan pasir besi.[66] Ketiga jenis endapan tersebut merupakan sumber daya bijih besi yang dimiliki Indonesia. Secara nasional potensi sumber daya mineral tersebut cukup besar tetapi menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Potensi tersebut memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi kualitas maupun kadar kandungan besi yang terkandung di dalamnya. Berikut ini merupakan gambar persebaran bijih besi primer, besi laterit dan pasir besi secara keseluruhan di Indonesia[67]

Sumber: Pusat Sumber Daya Geologi

Gambar 3. Persebaran Bijih Besi Primer di Indonesia

[66] Ishlah, T. *Potensi bijih Besi Indonesia dalam Kerangka Pengembangan Klaster Industri Baja.* Diakses dari (www.bgl.esdm.go.id/publication/index.php/dir/article_download/503) pada 8 Maret 2017.
[67] *Ibid*, Ishlah, T.

Sumber: Pusat Sumber Daya Geologi

Gambar 4. Persebaran Besi Laterit di Indonesia

Sumber: Pusat Sumber Daya Geologi

Gambar 5. Persebaran Pasir Besi di Indonesia

Bijih besi primer atau biji besi magnetit-hematit dengan deposit sebesar 881,8 juta ton yang tersebar di Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. **Biji besi laterit** dengan deposit sebesar 1.778,4 juta ton yang tersebar di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Maluku Utara dan Papua barat. Biji Besi laterit merupakan hasil pelapukan sehingga banyak didominasi oleh mineral-mineral guilt dan mengandung nikel. Kadar biji besi laterit juga bervariasi dapat juga ditingkatkan kadarnya

dengan berbagai macam teknologi peningkatan kadar. **Pasir besi** dengan deposit yang sangat besar yaitu sebesar 2.121 juta ton yang tersebar di D.I. Yogyakarta, Maluku Utara dan Papua. Pasir besi merupakan pasir dengan konsentrasi besi yang signifikan. Pasir ini terdiri dari magnetit, Fe3O4, dan juga mengandung sejumlah kecil titanium, silika, mangan, kalsium dan vanadium.[68]

Potensi sumber daya besi primer, besi laterit, dan pasir besi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Pusat Sumber Daya Geologi (PSGD), Badan Geologi, Kementrian ESDM mengungkapkan jumlah seluruh sumber daya bijih besi nasional berdasarkan pendataan yang dilakukan tahun 2013 mencapai hampir mencapai 5 miliar ton (lihat tabel dibawah). Berikut ini merupakan jumlah sumber daya bijih besi di Indonesia.

Tabel 12. Sumber Daya Bijih Besi Indonesia

	Besi Primer	Besi Laterit	Pasir Besi	Besi Sedimen
Sumatera	242.370.733	2.421.437	8.147.184	-
Jawa	-	500.000	319.999.749	18.002.186
Kalimantan	562.980.585	550.297.883	-	-
Sulawesi	75.678.655	839.567.697	139.373.020	-
Nusa Tenggara	754.182	-	668.957	-
Maluku	-	171.190.000	581.283.120	-
Papua	-	327.851.000	1.071.850.000	-
Total	881.784.155	1.891.828.017	2.121.322.030	18.002.186

Note : dalam Ton
Sumber : geomagz.geologi.esdm.go.id[69]

[68] Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.(2014). *Profil Industri Baja.*Hlm 8
[69] Majalah Geologi. (2014). *Bijih Besi Untuk Smelter Sendiri*. Diakses dari (http://geomagz.geologi.esdm.go.id/bijih-besi-untuk-smelter-sendiri/) pada 8 Maret 2018

Sumber daya mineral logam Indonesia memiliki kandungan besi yang berbeda. Bila mengacu kepada kandungan besi (Fe) total, kualitas mineral logam cukup bervariasi. Hal ini terlihat dari kandungan Fe total yang berbeda untuk setiap tipe endapan. Untuk cadangan bijih besi primer, kandungan Fe total mulai dari 30,63% – 68,7%. Sedangkan untuk tipe endapan besi laterit, kandungan Fe berkisar 9,9% - 60% dan untuk jenis pasir besi kandungannya berkisar 37,8% – 61,5%.[70] Keseluruhan sumber daya mineral logam tersebut memerlukan tahap pengolahan untuk mendapatkan bahan baku mentah yang siap diolah pada tahapan proses hulu hingga hilir pada industri baja.

Cakupan Industri baja sangat luas, meliputi rentang nilai yang panjang dari hulu sampai hilir. Hulunya dimulai dari proses hasil tambang berupa pasir besi, besi laterit, dan besi primer menjadi bijih besi (*iron ore*) dan dilanjutkan menjadi *pellet* yang merupakan bahan baku untuk pembuatan besi baja.[71] Selanjutnya diproses lagi pada tanur baja untuk menghasilkan produk baja antara yang menghasilkan bahan baku bagi industri hilirnya sebagai produk akhir. Industri baja sendiri merupakan industri yang bersifat padat modal, padat teknologi dan memerlukan SDM yang trampil dan ahli dalam merencanakan proses produksi dan pengaturan mesin secara optimal dan efisien.[72]

Bahan baku mineral logam atau mineral besi merupakan bahan utama dalam menunjang proses produksi industri baja Indonesia. Sebelumnya telah dipaparkan potensi sumber daya bijih besi laterit, besi

[70]*Ibid*, geomagz.geologi.esdm.go.id
[71] Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.(2014). *Profil Industri Baja.* Hlm 5
[72] *Ibid*, hlm 5

primer, dan pasir besi yang dimiliki Indonesia cukup berlimpah. Ketiga sumber daya tersebut kemudian ditahap selanjutnnya diolah menjadi iron ore/bijih besi yang siap dijadikan bahan baku pada industri baja dan kemudian akan menghasilkan produk baja *semi-finished* dan *finished*. Sehingga kebutuhan akan bijih besi sangat tidak dapat dipisahkan dari industri baja. Gambar dibawah ini menunjukkan jumlah perbandingan produksi, ekspor, dan impor bijih besi di Indonesia ditahun 2005-2014

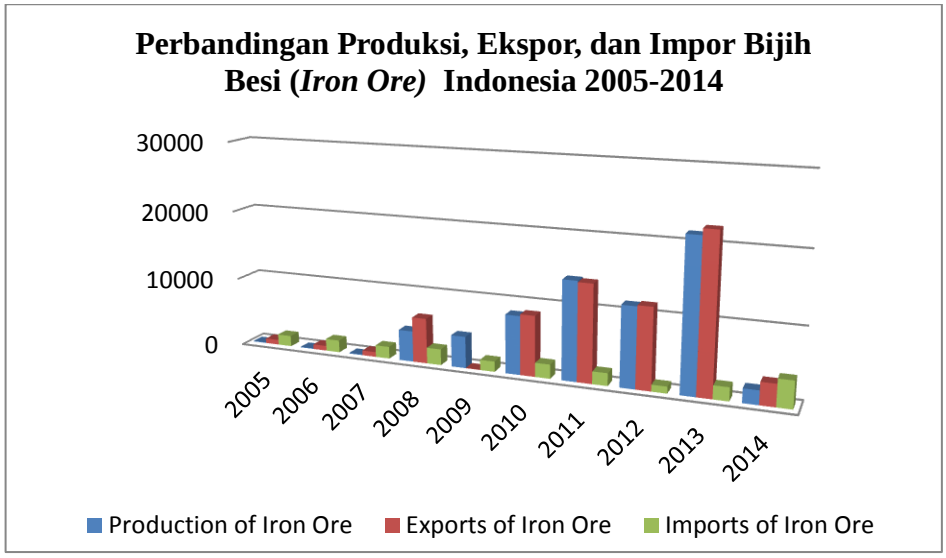

Note : dalam *Thousand Metric Tons* (000 ton)
Sumber : diolah dari *World Steel Association* 2016[73]

Gambar 6. Perbandingan Produksi, Ekspor, dan Impor Bijih Besi (*Iron Ore*) Indonesia 2005-2014

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa angka impor bijih besi Indonesia memiliki jumlah yang kecil, sedangkan hasil produksi dan ekspor cenderung lebih tinggi. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa hasil produksi bijih besi *(iron ore)* yang tinggi sebagian besar atau dapat dikatakan hampir seluruhya di ekspor oleh Indonesia.

[73] *World Steel Association* (2016). *Steel Statistical Yearbook 2016*. Brussels: Worldsteel Committee on Economic Studies. Hlm 102-105.

Secara spesifik, konsumsi baja Indonesia masih dibawah angka konsumsi baja negara-negara di Asia Tenggara. Menurut data yang dipublikasi *World Steel Association*, menunjukkan bahwa angka konsumsi baja per kapita Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini merupakan perbandingan konsumsi per kapita per tahun negara-negara Asia Tenggara.

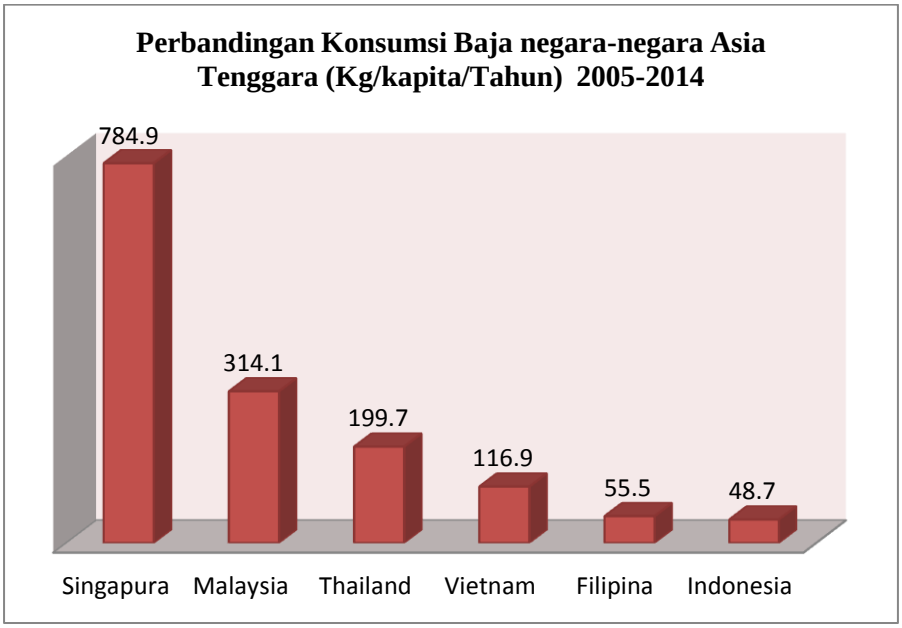

Sumber : diolah dari *World Steel Association* (2016)[74]

Gambar 7. Perbandingan Konsumsi Baja Negara-Negara Asia Tenggara

Konsumsi baja Indonesia hanya mencapai 48,7 Kg/kapita, angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan Singapura dengan konsumsi baja tertinggi di Asia Tenggara yaitu mencapai 784,9 Kg. Angka tersebut sangat tinggi, jika dilihat dari luas wilayah yang dimiliki Singapura. Konsumsi baja Indonesia sangat tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang besar, yang membutuhkan lebih banyak konsumsi baja untuk pembangunan

[74] *Ibid, World Steel Association* (2016). Hlm 120

negara. Konsumsi baja Indonesia selain dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri tapi juga masih mengandalkan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara sangat dipengaruhi tingkat konsumsi baja nasionalnya. Konsumsi baja akan meningkat apabila permintaan akan baja juga meningkat. Jika permintaan meningkat maka proses produksi juga mengalami peningkatan sehingga produk baja yang dihasilkan juga semakin banyak. Di Indonesia permintaan terhadap baja paling banyak di sektor properti dan konstruksi. Berikut ini merupakan konsumsi baja nasional menurut sektor

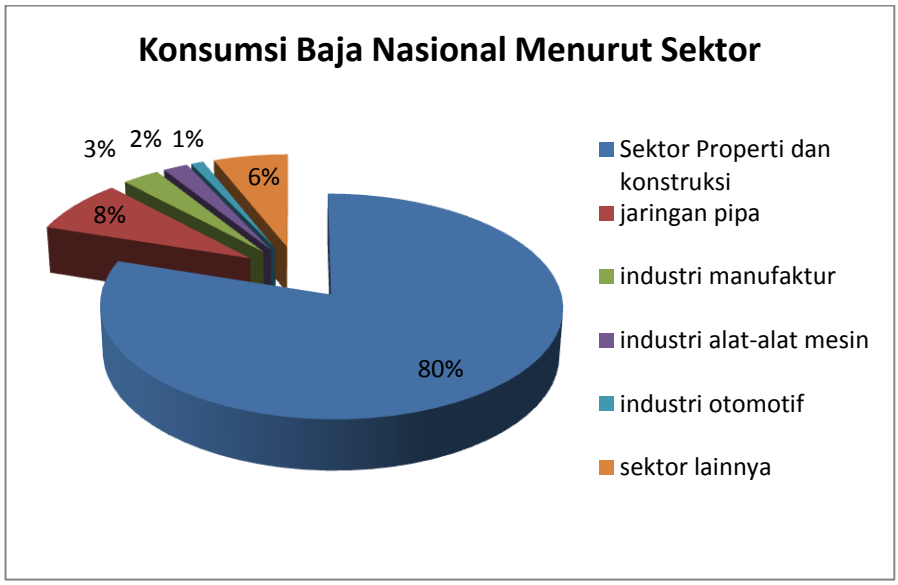

Sumber : Kementrian Perindustrian[75]

Gambar 8. Konsumsi Baja Indonesia Menurut Sektor

Permintaan baja nasional sebagian besar berasal dari sektor properti dan konstruksi yaitu mencapai nilai 80%, sedangkan permintaan disektor jaringan pipa 8%, industri manufaktur 3%, industri alat-alat mesin 2%, industri otomotif 1%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan

[75] Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.(2014). *Profil Industri Baja, op.cit,* hlm 26

baja nasional berfokus utama pada konstruksi, seperti pembangunan infrastruktur fisik negara (gedung, jalan, pelabuhan, jembatan, dsb).

Perbandingan keseluruhan konsumsi baja dan produksi baja Indonesia mengalami gap yang cukup besar. Hampir 10 tahun terjadi jumlah konsumsi baja yang melebihi angka produksi, sehingga hal tersebut menyebabkan ketergantungan terhadap produk baja impor yang berlangsung terus menerus. Berikut ini merupakan perbandingan konsumsi dan produksi baja Indonesia tahun 2005-2014.

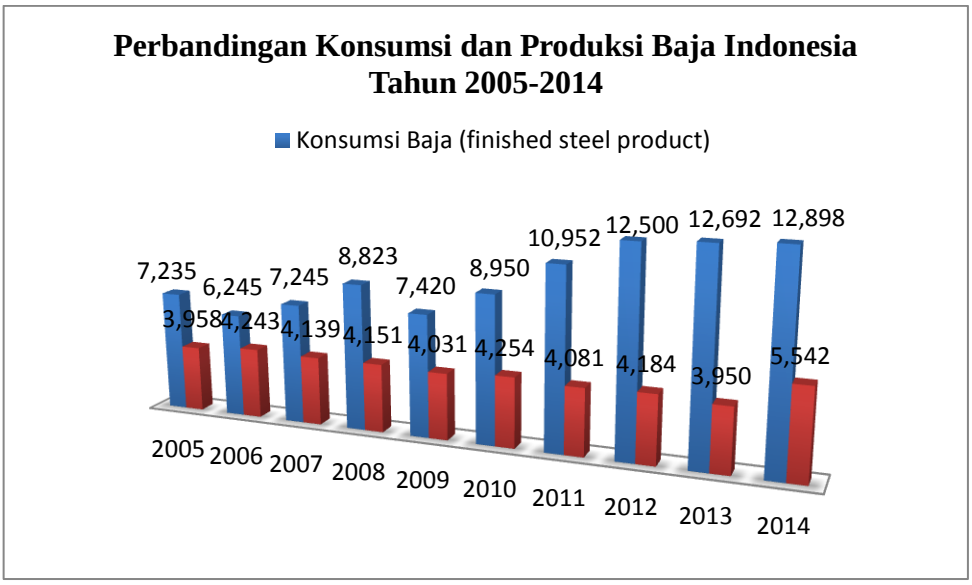

Note : dalam *Thusand Metric Tons* (000 ton)
Sumber : diolah *World Steel Association* (2015)[76]

Gambar 9. Perbandingan Konsumsi dan Produksi Baja Indonesia Tahun 2005-2014

Jumlah gap antara konsumsi dan produksi baja cukup besar. Meskipun angka konsumsi baja menunjukkan jumlah yang meningkat, yang tentunya menunjukkan semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang belum

[76] *World Steel Association* (2015). "*Steel Statistical Yearbook 2015*". Brussels: Worldsteel Committee on Economic Studies

mengalami peningkatan yang signifikan dan masih menunjukkan jumlah produksi yang hampir masih sama dari tahun ke tahun. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan baja nasional, Indonesia kemudian melakukan impor produk baja.

Pemenuhan kebutuhan konsumsi baja Indonesia selain dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri tapi juga masih ditambah produk baja impor. Data sebelumnya menjelaskan bahwa Indonesia ekspor bijih besi Indonesia sangatlah tinggi, hal tersebut tentunya berpengaruh pada proses produksi industri baja Indonesia. Terbukti bahwa produk impor baja yang masuk ke Indonesia memiliki jumlah yang tinggi. Angka impor produk baja yang tinggi menyebabkan underproduksi baja dalam negeri, akibatnya terjadi defisit perdagangan baja yang dialami Indonesia. Berikut ini merupakan Perkembangan Perdagangan Baja Indonesia 2005-2014

Note : dalam *Thusand Metric Tons* (000 ton)
Sumber : *World Steel Association* (2015)[77]

Gambar 10. Perkembangan Perdagangan Baja Indonesia 2005-2014

[77] World Steel Association.(2015). *Steel Statistical Yearbook*. Worldsteel Committee on Economic Studies – Brussels, 2015. Hlm 53-56.

Pada gambar diatas menjabarkan mengenai jumlah ekspor dan impor baja Indonesia, terlihat bahwa setiap tahunnya Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan baja, angka antara ekspor dan impor sangat jauh berbeda bahkan terjadi disetiap tahunnya.

Industri baja Indonesia masih lemah dan dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan paling mendasar yaitu industri baja dalam negeri seringkali kekurangan bahan baku. Namun bukan berarti potensi sumber daya bijih besi tidak ada Indonesia. Hal yang terjadi yaitu cadangan bijih besi atau *iron ore* dalam negeri seringkali sepenuhnya di ekspor secara besar-besaran tanpa diolah terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan kurangnya teknologi yang mengolah bahan mentah bijih besi menjadi produk baja *semi-finished dan finished*. Produksi industri baja domestik akibatnya tidak dapat *supply* seluruh kebutuhan konsumsi domestik dan melakukan impor besar-besaran terhadap produk baja *semi-finished dan finished*. Hal tersebut yang membuat Indonesia mengalami ketergantungan terhadap produk baja impor.

4.4. GDP negara dan Industri Baja

Kemajuan ekonomi suatu negara sering dilihat berdasarkan pertumbuhan GDP *(Gross Domestic Product)* negaranya. GDP diukur dari nilai barang dan jasa secara keseluruhan, GDP terdiri dari barang dan jasa yang diproduksi untuk dijual di pasaran dan juga mencakup beberapa produksi non-pasar, seperti layanan pertahanan atau pendidikan yang

diberikan oleh pemerintah.[78] Berikut ini merupakan real GDP Growth Indonesia jika dibandingkan dengan dengan dunia, China dan India pada tahun 2002-2014.

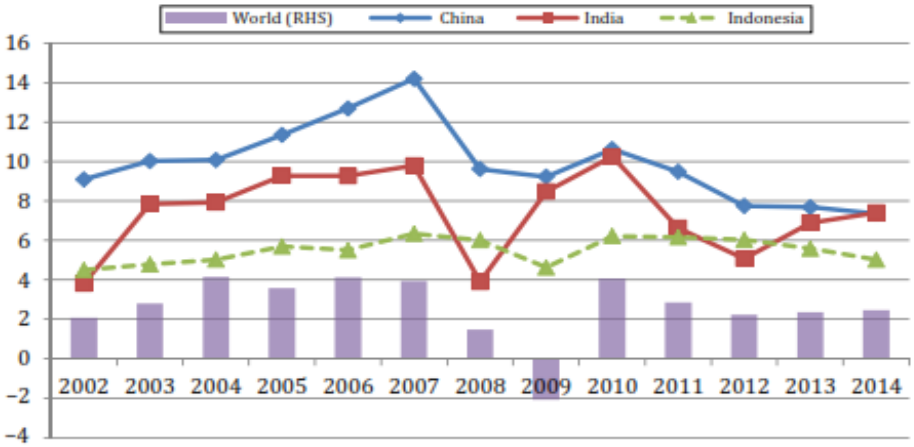

Sumber : World Development Indicators, World Bank.

Gambar 11. Real GDP Growth Rates (Percent)

Kinerja perekonomian Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan GDP pada grafik di atas cenderung berfluktuatif, dari tahun 2002 hingga 2007 menunjukkan peningkatan, kemudian mengalami penurunan ditahun 2009 sebesar 4,6%. Pertumbuhan GDP meningkat mencapai 6,2% dan ditahun 2011 hingga 2014 terus mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan GDP Indonesia dari tahun 2002-2014 yaitu sekitar 5%. Peningkatan ataupun penurunan GDP juga tergantung pada pertumbuhan disemua sektor industri yang mendukung pertumbuhan GDP negara.

Semua sektor industri menyumbang kontribusi bagi GDP negara, termasuk juga industri logam dasar besi baja yang termasuk kedalam golongan industri pengolahan non-migas. Berikut ini merupakan

[78] Callen. T. (2017). *Gross Domestic Product: An Economy's All.* diakses dari (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm) pada 12 Maret 2018

pertumbuhan cabang-cabang industri yang termasuk kedalam industri pengolahan non-migas tahun 2011-2014.

Tabel 13. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas menurut Cabang-Cabang Industri 2011-2014

No	Industri/Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Industri Makanan dan Minuman	10,98	10,33	4,07	9,54
2	Industri Pengolahan Tembakau	-0,23	8,82	-0,27	8,85
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,49	6,04	6,58	1,53
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	10,94	-5,43	5,23	5,51
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-2,72	-0,80	6,19	6,07
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,89	-2,89	-0,53	3,43
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,66	12,78	5,10	3,89
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,08	7,56	-1,86	1,16
9	Industri Barang Galian bukan Logam	7,78	7,91	3,34	2,39
10	**Industri Logam Dasar (besi baja)**	**13,56**	**-1,57**	**11,63**	**5,89**
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	8,79	11,64	9,22	2,92
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	8,53	-1,39	-5,00	8,80
13	Industri Alat Angkutan	6,37	4,26	14,95	3,94
14	Industri Furnitur	9,93	-2,15	3,64	3,58
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-1,09	-0,38	-0,70	7,30
	Industri Non Migas	**7,46**	**6,98**	**5,45**	**5,61**
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	**6,17**	**6,03**	**5,58**	**5,02**

Note : dalam persen (%)
Sumber : Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014[79]

Berdasarkan tabel di atas industri logam besi dan baja cenderung memiliki pertumbuhan yang tinggi, walaupun masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2012, pertumbuhan industri baja Indonesia bahkan menurun hingga -1,57% yang artinya semakin sedikit pula kontribusi industri logam (termasuk baja) Indonesia bagi GDP negara pada

[79] Kementrian Perindustrian.(2014). *Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014*. Hlm 53.

tahun tersebut. Pertumbuhan industri yang baik tentunya akan menyumbang persentasi yang tinggi pula untuk GDP negara. Pertumbuhan industri logam 2011-2014, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

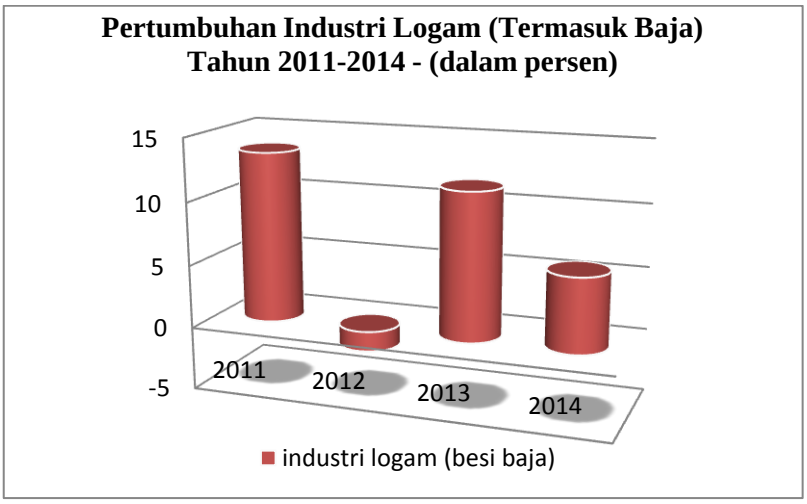

Sumber : Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014

Gambar 12. Pertumbuhan Industri Logam (Besi Baja) tahun 2011-2014

Industri logam besi baja juga menyumbang kontribusi pada PDB sektor industri. Namun, sektor industri logam (termasuk baja) berkontribusi bagi PDB sektor industri masih dibawah 1%. Hal tersebut tentunya merupakan angka yang cukup kecil, padahal dapat dikatakan industri logam menjadi industri hulu yang menopang kebutuhan industri dibagian hilir. Berikut ini merupakan peran tiap cabang industri terhadap PDB sektor industri pada tahun 2011-2014.

Tabel 14. Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2011-2014

No	Industri/Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Industri Makanan dan Minuman	5,24	5,31	5,14	5,32
2	Industri Pengolahan Tembakau	0,92	0,92	0,86	0,91
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,38	1,35	1,36	1,32
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,28	0,25	0,26	0,27
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,76	0,70	0,70	0,72
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,96	0,86	0,78	0,80
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,59	1,67	1,65	1,70
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,92	0,89	0,80	0,76
9	Industri Barang Galian bukan Logam	0,71	0,73	0,73	0,73
10	**Industri Logam Dasar (besi baja)**	**0,80**	**0,75**	**0,78**	**0,78**
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,81	1,89	1,95	1,87
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,30	0,29	0,27	0,31
13	Industri Alat Angkutan	1,98	1,93	2,02	1,96
14	Industri Furnitur	0,28	0,26	0,26	0,27
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,20	0,19	0,17	0,18
	Industri Non Migas	**18,13**	**17,99**	**17,72**	**17,78**
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	**21,76**	**21,45**	**20,98**	**21,02**

Note : dalam persen (%)
Sumber : Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014[80]

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan peran industri logam dasar besi baja rata-rata sekitar 0,77% bagi PDB sektor industri di Indonesia. Sedangkan di sektor lain, industri makanan dan minuman menempati tempat pertama yang berkontribusi pada PDB sektor Industri dengan rata-rata 5,2%. Berikut ini merupakan peran industri logam dasar besi baja terhadap PDB sektor industri tahun 2011-2014, jika ditampilkan dalam bentuk grafik.

[80] *Ibid*, Hlm 54

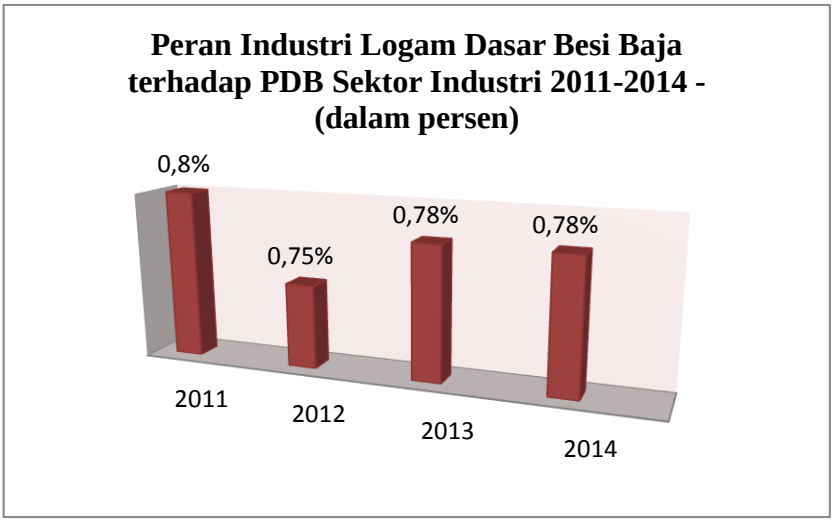

Sumber : Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014

Gambar 13. Peran Industri Logam Dasar Besi Baja terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2011-2014

Pertumbuhan di sektor-sektor industri yang tinggi berimplikasi positif terhadap pula pertumbuhan GDP negara. Meskipun semua sektor industri sama pentingnya, namun industri baja memiliki keterkaitan yang kuat dengan keberlangsungan industri lainnya dan pembangunan negara. Walaupun mempunyai peranan yang signifikan dalam pembangunan negara, industri baja Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tekanan dan permasalahan, misalnya dari produk impor yang ikut membanjiri pasar Indonesia. Hal tersebut turut menjadi tekanan bagi pertumbuhan industri baja Indonesia yang masih menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif.

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul "Implementasi *Tax Holiday* dalam Menarik Investasi Asing Langsung *(Foreign Direct Investment)* Sektor Baja untuk Memperkuat Industri Baja Indonesia, maka peneliti menyimpulkan :

1. Masih terdapat kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan *tax holiday* yaitu birokrasi dan regulasi pemerintah yang belum efisien, inkonsistensi pemerintah mengenai penetapan peraturan *tax holiday*, serta otonomi daerah yang masih lemah.
2. Perbandingan tinjauan peraturan *tax holiday* Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa peraturan yang ditetapkan *tax holiday* lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi para investor asing karena peraturan jelas dan spesifik. Para investor asing yang datang ke Thailand diarahkan oleh pemerintah. Sementara peraturan *tax holiday* Indonesia masih memunculkan kesulitan dan ketidakpastian bagi para investor asing dalam menentukan besaran dan jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday*.
3. Kendala yang terjadi pada kebijakan *tax holiday* di Indonesia berdampak pada minimnya atau bahkan nihilnya perusahaan baja

asing yang mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Kendala tersebut memicu minimnya partisipasi investor dalam program *tax holiday*, khususnya di sektor industri baja. Oleh karena itu, sulit terjadi proses transfer teknologi dan pengetahuan dari perusahaan baja asing kepada industri baja Indonesia.

4. Kinerja produksi industri baja Indonesia masih belum berkembang pesat sejak adanya kebijakan *tax holiday*, dan akibatnya industri baja Indonesia masih mengalami masalah seperti ketergantungan secara terus menerus pada impor sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing produk baja dalam negeri, padahal konsumsi baja Indonesia semakin meningkat.
5. Implementasi *tax holiday* dengan harapan dapat memberikan pendapatan bagi negara belum terealisasi pada rentan waktu 2015-2017. Kontribusi industri baja Indonesia terhadap PDB negara tidak besar, bahkan belum mencapai 1%. Hal tersebut tentunya disertai beberapa kendala, baik pada implementasi kebijakan *tax holiday* dan juga masih kurang stabilnya industri baja Indonesia.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan data-data yang telah disajikan serta dibahas terkait kebijakan *tax holiday*, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah atau instansi terkait hendaknya memperbaiki dan meninjau kembali proses perizinan di pusat dan daerah

2. proses regulasi dan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 159/PMK.010/2015. Kriteria yang tentukan sulit untuk dipenuhi sehingga tidak jarang banyak perusahan asing yang mencoba mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday*, namun hasil akhirnya mendapati kegagalan karena tidak memenuhi kriteria sebagai industri pionir yang ditetapkan. Selain itu, penerapan sistem dan regulasi harus dipercepat dan lebih transparan.
3. Industri baja memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan fisik negara (infrastruktur) yang juga nantinya akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memberikan perhatian terhadap perkembangan sektor industri baja dan memaksimalkan kebijakan *tax holiday* yang telah dibuat.
4. Pada pelaksanaan kebijakan *tax holiday*, pemerintah seharusnya berperan sebagai pemantau tanpa mencampuri aktivitas ekonomi yang terjadi yang dilakukan oleh individu-individu pebisnis dan perusahaan multinasional. Karena pada akhirnya kerjasama yang terjalin dalam sektor baja akan menciptakan *positif-sum game* dan memunculkan keuntungan bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anthoine R. (auth). (1979). *Tax incentives for private investment in developinng countries.* Netherlands. Springer Science and Business Media Dordrecht

Basri .F. (2002). *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia.* Jakarta. Erlangga

Daeng S., Ridha M.(2011). *Terjerat Kawat China.* Jakarta. Indonesia For Global Justice.

Fahmi, I. (2013). *Ekonomi Politik – Teori dan Realit*a. Bandung. Alfabeta.

Fuad .A., Nugroho Sapto K. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta. Graha Ilmu.

Gilpin R., Gilpin Jean M. (2002). *Tantangan Kapitalisme Global – Ekonomi dunia Abad 21*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Ginandjar Kartasasmita, Joseph J Stern. (2015). *Reinventing Indonesia*. Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.

Hadi, I. (2007). *Mengenal Administrasi Perpajakan Indonesia.* Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.

Hadiwinata S.B.(2002). *Politik Bisnis Internasional*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Harjono, Dhaniswara K.(2007). *Hukum penanaman modal*. Jakarta. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

Hasanah, U.E. Sunyoto, D.(2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (Teori dan Soal).* Yogyakarta. CAPS.

Herdiansyah .H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta : Penerbit Salemba Humanika

Jackson, R., Sorensen G. (2014).*Pengantar Studi Hubungan Internasional – Teori dan Pendekatan (edisi kelima*). Pustaka pelajar. Yogyakarta.

Johnny W. Situmorang, (2011), *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis.* Esensi Erlangga Group.

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan.* Yogyakarta. Penerbit ANDI.

Merriam, Sharan B. (2009). *Qualitative Research : A Guide to Design And Implementation.* USA. Jossey-Bass.

Matthew B Miles, A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* California. Sage Publication, Inc.

Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT RemajaRosdakarya

Moosa, I. (2002*). Foreign Direct Investment : Theory, Evidence, and Practice.* New York. Palgrave.

Prawiro, R. (2004). *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi – Pragmatisme dalam Aksi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.

Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave.(1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik-Edisi Kelima*. Erlangga. Jakarta.

Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. PT. Eresco.

Sunarsip, Nasution (2007). *Industri Baja Nasional di Tengah Konsolidasi Industri Baja Glob*al. Harian Republika.

Todaro, M., Smith, M. (2014). *Economic Development – 12th Edition.* New York. Pearson.

Widyahartono, B. Dan Tambunan, T. (1998). *The Development of Indonesian Steel Industry : Opportunities and Challenges.* In Sato, Y, (Ed.), *Changing Industrial Structures and Business Strategies in Indonesia*. Tokyo. Institute of Developing Economies.

Winarno, B. (2010). *Melawan Gurita Neoliberalisme.* Yogyakarta. Penerbit Erlangga.

JURNAL

Darussalam, B. Bawono Kristiaji, Awwaliatul M. *Dilema Tax Holiday.* Inside Tax, Edisi 34, September 2015.

Enggal Sriwardiningsih. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal terhadap Investasi di Indonesia*. Binus Business Review Vol.1 No.2 November 2010: 307-318.

Gopalan S., Hattari R., Rajan R.S. (2016). *Understanding foreign direct investment in Indonesia.* Journal of International Trade Law and Policy, Vol. 15 Issue: 1, pp.28-50.

Halimatussadiah A., Resosudarmo P. Budy. *Tingkat Ekstrasi Optimal Minyak Bumi Indonesia : Aplikasi Model Optimasi Dinamik.* Vol. V No. 01, Juli 2004

Hasni dan Hiras Manulang. *Peranan Sektor Baja dalam Perekonomian Nasional*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 1, Juli 2011.

J. Thomas Lindblad. *Foreign Direct Investment in Indonesia : Fifty Years of Discourse*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 2, 2015: 217–37.

Karen Cross. *Foreign Direct Investment in Indonesia: A Comparison of Industrialized and Developing Country Investors*. 22 Law & Pol'y Int' l Bus. 75 (1991).

Kustanto. H., dkk. *Reindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Ekonomi Makro serta Kinerja Sektor Industri Indonesia.* Jurnal Riset Industri Vol. VI No. 1, 2012, Hal. 97-115.

Ningrum V. *Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri.* Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. III, No. 2, 2008

Pontororing, S.V. *Prospektif Pengaturan Investasi di Era Otonomi Daerah.* Vol. 23/No. 8/Januari 2017. Jurnal Hukum Unsrat (Universitas Sam Ratulangi Manado).

Salamah. L. *Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 2, April 2001, 65-76.

Sato, Hajime. (2009). *The Iron and Steel Industry in Asia : Development and Restructuring*. IDE Discussion Paper No. 210.

Ted G. Telford and Heather A. Ures, *The Role of Incentives in Foreign Direct Investment*, 23 Loy. L.A. Int' l & Comp. L. Rev. 605 (2001).

REPORT/WORKING PAPER

Aswicahyono, H. Christian, D. (2017). *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016.* Center For Strategic and International Studies Working Paper. Economi Working Paper 02-2017.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*. (https://www.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik (BPS). *Indikator ekonomi tahun 1999*. Jakarta-Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Indikator ekonomi tahun 2000.* Jakarta-Indonesia.

Eric Zolt. (2015) .*"Tax Incentive : Protecting the Tax Base"*. New York. United Nations

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.(2014). *Profil Industri Baja.*

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2014*.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2015*.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2016*.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementrian Perindustrian 2017*.

Lipsey E. R., Sjoholm F. *"FDI and Growth in East Asia : Lessons for Indonesia"*.Working Paper No. 852, 2010. Research Institute of Industrial Economics

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003) *"Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies*". Paris. OECD.

Transparency International Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017*. Jakarta. Transparency International Indonesia. diakses dari (http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/03/IPK-2017_Report.pdf)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *World Investment Report 2017-Investment and The Digital Economy.* Geneva. United Nation Publication.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).(2004).*"Tax Incentives and Foreign Direct Investment – Global Survey*". Switzerland. United Nations

United Nations, 2004 *"UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements - Incentives"* Printed in Switzerland.

World Steel Association (2010). "*Steel Statistical Yearbook 2010"*. Brussels: Worldsteel Committee on Economic Studies.

World Economic Forum .*The Global Competitiveness Index 2015-2016*. Switzerland. World Economic Forum.

World Economic Forum .*The Global Competitiveness Index 2017-2018.* Switzerland. World Economic Forum.

World Steel Association. *Steel Statistical Yearbook 2014*. Worldsteel Committee on Economic Studies – Brussels, 2014

World Steel Association. *Steel Statistical Yearbook 2015*. Worldsteel Committee on Economic Studies – Brussels, 2015

World Steel Association. *Steel Statistical Yearbook 2017*. Worldsteel Committee on Economic Studies – Brussels, 2017

WEBSITE

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Penanaman Modal Asing.* diakses dari (www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9400/1770*)*

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Realisasi Penanaman Modal Asing menurut Negara Asal.* Diakses dari (www7.bkpm.go.id/contents/general/4/sound-economy#.VeR0w_aqqko)

Berita Industri. *Nipon Steel Ajukan Tax Holiday*. diakses dari (http://www.kemenperin.go.id/artikel/11426/Nipon-Steel-Ajukan-Tax-Holiday)

BKPM Masih Temukan Keluhan Perizinan Investasi di Daerah. Diakses dari (https://katadata.co.id/berita/2017/02/24/bkpm-investor-keluhkan-perizinan-investasi-di-daerah)

BKPM : Aturan Investasi Tumpang Itndih. Diakses dari (https://www.viva.co.id/berita/bisnis/25018-bkpm-aturan-investasi-tumpang-tindih) pada 9 agustus 2018

Callen. T. (2017). *Gross Domestic Product: An Economy's All.* diakses dari (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm)

Easson, Alex., & Zolt, Eric M. (2003). *Tax Incentives.* Paper at the World Bank Course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries.(http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf)

Ella Rodrick-Jones dan Kian Wie Thee. *Indonesia : Rapid Growth, Weak Institutions*. diakses dari (http://web.worldbank.org/archive/website00819C/WEB/PDF/INDONE-3.PDF)

Foreign Direct Investment, net inflows (current US$) – Indonesia 1990-2010.(https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2010&locations=ID&start=1990&view=chart&year=1995)

Foreign Direct Investment, net inflows (current US$) – Indonesia 1990-2010 diakses dari (https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2010&locations=ID&start=1990&view=chart&year=1995)

Foreign Direct Investment, net inflows (current US$) – Indonesia pada 1983-1997, Diakses dari (https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=1999&locations=ID&start=1983&view=chart&year=1995)

Gumelar, G. *Tax Holiday dan Tax Allowance Tak Laku, Sri Mulyani Evaluasi*. Diakses dari (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180109090959-532-267571/tax-holiday-dan-tax-allowance-tak-laku-sri-mulyani-evaluasi)

Indonesia Investments. *Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia*. dari (https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247?)

Ishlah, T. *Potensi bijih Besi Indonesia dalam Kerangka Pengembangan Klaster Industri Baja*. Diakses dari (www.bgl.esdm.go.id/publication/index.php/dir/article_download/503)

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *Nipon Steel Ajukan Tax Holiday*. Diakses dari (http://www.kemenperin.go.id/artikel/11426/Nipon-Steel-Ajukan-Tax-Holiday)

Majalah Geologi. *Bijih Besi Untuk Smelter Sendiri*. (2014). Diakses dari (http://geomagz.geologi.esdm.go.id/bijih-besi-untuk-smelter-sendiri/)

Makmun - Peneliti Badan Kebijakan fiskal, Depkeu. Diakses dari (http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=2010032608373200095379 2)

Perkembangan Realisasi Investasi Asing. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) - BKPM (2016). Diakses dari (http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/statistik)

Perkembangan Realisasi Investasi Asing. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) - BKPM (2016). Diakses dari (http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/statistik)

Prosedur Rumit, Insentif Tax Holiday dan Tax Allowance direvisi. Diakses dari (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/01/112108726/prosedur-rumit-insentif-tax-holiday-dan-tax-allowance-direvisi)

Tambunan, Tulus (2006). *The Growth of National Steel Industry*. (ttp://www.kadin-indonesia.or.id/en/doc/opini/TheGrowthOfNationalSteelIndustry.pdf.)

Tambunan, T. (2006). *Iklim Investasi di Indonesia : Masalah, Tantangan, dan Potensi*. Kadin Indonesia : Jetro. (www.kadin-indonesia.or.id).

Teuku Ishlah *Potensi bijih Besi Indonesia dalam Kerangka Pengembangan Klaster Industri Baja* (*www.bgl.esdm.go.id/publication/index.php/dir/article_download/503)*

The World Bank *"What is Difference between Foreign Direct Investment (FDI) net Inflows and net Outflow"* diakses dari (https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114954-what-is-the-difference-between-foreign-direct-inve)

The Thailand Board Investment. (2014). *A Guide to the Board of Investment 2014*. Diakses dari (http://www.thinkasiainvestthailand.com/download/a%20guide%20to%20the%20board%20of%20investment.pdf)

World Steel Association. *What is Steel*. diakses dari (https://www.worldsteel.org/about-steel.html)

World Steel Association. *How is steel made*. Diakses dari (https://www.worldsteel.org/about-steel.html)

Berita Industri. *Nipon Steel Ajukan Tax Holiday*. diakses dari (http://www.kemenperin.go.id/artikel/11426/Nipon-Steel-Ajukan-Tax-Holiday)